

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENDUDUK DI DESA
KAMPUNG MEDAN KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Asril Rinaldi

NPM : 157310147

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Rizky Setiawan S.IP, M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Pekanbaru, 07 April 2020

Penulis,

Asril Rinaldi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan	10
----------------------------	----

1. Pemerintahan.....	10
2. Ilmu Pemerintahan.....	12
3. Desa	14
4. Pemerintahan Desa.....	16
5. Administrasi	18
6. Kebijakan.....	20
7. Lembaga Kemasyarakatan	23
8. Evaluasi	26
B. Penelitian terdahulu	32
C. Kerangka Pikiran	33
D. Konsep Operasional.....	34
E. Operasional Variabel	36

BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN

A. Tipe/Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan.....	38
D. Teknik Penarikan Sampel.....	39
E. Jenis dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	41
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	42

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi.....	43
B. Desa Kampung Medan Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	43
C. Struktur Pemerintahan Desa Kampung Medan	45

D. Tugas kepala Desa Kampung Medan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	46
---	----

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	51
1. Jenis Kelamin Informan.....	51
2. Usia Informan	52
3. Pendidikan Informan	53
B. Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	54
1. Input	57
2. Proses	69
3. <i>Output</i>	78
4. <i>Outcome</i>	87
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	97

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	105

DAFTAR KEPUSTAKAAN	106
---------------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN	109
------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

	Tabel :	Halaman
I.1	Jenis Administrasi Desa dan Buku-Buku yang ada di Desa	2
I.2	Tabel I.2 Buku data Rekapitulasi Penduduk Desa Kampung Medan Tahun 2017-2019	5
I.3	Jumlah Penduduk terdaftar dan tidak terdaftar di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 2017-2019	6
II.1	Penelitian Terdahulu	32
II.2	Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	35
III.1	Informan Penelitian	38
III.2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	36
VI.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	44
VI.2	Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Agama	44
VI.3	Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
V.1	Identitas Informan Berdasarkan Umur	52
V.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	33
V.1 Struktur Pemerintahan Desa Kampung Medan.....	45



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi....	109
2. Daftar Observasi Penelitian	112
3. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	113

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam
Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Asril Rinaldi
NPM : 157310147
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jurang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa
Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta
dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pe: 2020
MATERAI
TEMPEL
1000
SERBU RUPIAH
Asril Rinaldi

**EVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENDUDUK DI DESA
KAMPUNG MEDAN KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

OLEH : ASRIL RINALDI

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah Desa, salah satu kewenangan Desa melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan hal ini merupakan proses pencatatan data dan informasi penduduk Desa. Administrasi Penduduk Desa merupakan kegiatan pemerintah Desa dalam pendataan penduduk meliputi penduduk pendatang, pindah, kematian dan lahir. Dalam menunjang pelaksanaan Administrasi Penduduk secara efektif dan efisien pemerintah Desa berupaya meningkatkan pelayanan pendataan penduduk secara langsung dan kerjasama dengan RT/RW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa khususnya Administrasi Penduduk di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi serta faktor Penghambat dalam Pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara yaitu mendapatkan keterangan yang diperlukan melalui komunikasi lisan secara langsung dengan informan atau narasumber. Selain wawancara Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Teknik Analisa data menggunakan model analisis intraktif yaitu mereduksi data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian disajikan dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa cukup baik, dimana pemerintah Desa telah melakukan kerjasama secara langsung dengan RT/RW sehingga penduduk terdata. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi penduduk Desa sarana prasarana pendukung mulai dari computer, Mesin Diesel, Jaringan internet dan angkutan operasional pendataan Kependudukan dan Sumber daya manusia yang kurang memahami Pelaksanaan Administrasi Penduduk. Namun penulis menyarankan Pemerintah Desa Kampung Medan agar memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan optimal serta menyediakan sarana prasarana pendukung Pelaksanaan Administrasi Penduduk dan melakukan kerjasama dengan RT/RW dan masyarakat Desa.

Kata Kunci : Evaluasi, Penyelenggaraan, Administrasi Penduduk.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF POPULATION
ADMINISTRATION IN MEDAN KAMPUNG VILLAGE, KUANTAN HILIR
DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

ABSTRACT

BY : ASRIL RINALDI

The village is a community unit that has the authority to safeguard the interests of the local community one of the village's authorities in implementing population administration services, this is the process of recording data and information about villagers. Village Population Administration is a village government activity in collecting population data including migrants, migrants, deaths and births. In supporting the implementation of Population Administration effectively and efficiently, the Village Government seeks to improve direct population data collection services and collaboration with RT / RW. This study aims to determine the Implementation of Village Government Administration, particularly Population Administration in Medan Village, Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency and inhibiting factors in its implementation. The research method used is descriptive qualitative, where data collection techniques are used by using interviews, namely getting the information needed through direct oral communication with informants or informants. In addition to interviews, data collection techniques used are observation and documentation. The data analysis technique uses an interactive analysis model, which is to reduce the data that has been successfully collected and then presented and then made conclusions. From the results of research conducted in Medan Village, Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency it can be seen that the implementation of the Village Population Administration is quite good, where the village government has cooperated directly with the RT / RW so that the population is recorded. Constraints faced in implementing village administration support infrastructure facilities ranging from computers, diesel engines, internet networks and transportation of operational data collection for residents and human resources who do not understand the Implementation of Population Administration. However, the authors suggest that the Village Government of Kampung Medan provide optimal population administration services and provide infrastructure to support the Implementation of Population Administration and work together with RT / RW and village communities.

Keywords: Evaluation, Implementation, Population Administration.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa diketahui merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa sebagaimana maksud adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa dimana diketahui Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pemerintah Desa harus didukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disebut dengan administrasi Desa.

Administrasi Desa antara lain proses pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa. Administrasi Desa ditetapkan dengan Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan administrasi agar lebih efektif dan lebih

efisien, berdasarkan Administrasi Desa di atas penulis memfokuskan kepada Administrasi Penduduk.

Arti penting Administrasi Penduduk Desa adalah sebagai pendataan penduduk di suatu Daerah yang bertujuan pencatatan dan pendataan setiap penduduk yang ada di Desa secara merata yang meliputi penduduk pendatang, pindah, kematian dan lahir.

Administrasi Desa sebagai alat penggerak pemerintahan Desa sangat menentukan pengelolaan pemerintahan Desa. Adapun jenis dan bentuk Administrasi Desa di dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Administrasi Desa meliputi:

Tabel.I.I Jenis Administrasi Desa dan Buku-Buku yang ada di Desa

No	Pelayanan Administrasi	Jenis Administrasi
1	2	3
1	Administrasi Umum :	a. Buku Data Peraturan Desa: b. Buku Data Keputusan Kepala Administrasi Desa Desa: c. Buku Data Inventaris Desa: d. Buku Data Aparat Desa Pemerintahan Menteri DalamDesa: e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa: f. Buku Data Tanah Desa: g. Buku Agenda
2	Administrasi Penduduk :	a. Buku Data Induk Penduduk Desa: b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa: c. Buku Data Rekapitulasi Akhir Bulan: d. Buku Data Penduduk Sementara:

3	Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Buku Anggaran Penerimaan: b. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin: c. Buku Anggaran Pembangunan d. Pembangunan: e. Buku Kas Umum: f. Buku Kas Pembantuan Pembangunan: g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran
1	2	3
4	Administrasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Buku Rencana Pembangunan: b. Buku Kegiatan Pembangunan: c. Buku Inventaris Proyek dan: d. Buku Kader-Kader Pembangunan/ e. Pemberdayaan Masyarakat Administrasi BPD a. Buku Data Anggota BPD: b. Buku Keputusan BPD: c. Buku Kegiatan BPD: d. Buku Agenda BPD: dan b. Buku Ekspedisi:
5	Administrasi BPD	<ul style="list-style-type: none"> a. Buku Data Anggota BPD: b. Buku Keputusan BPD: c. Buku Kegiatan BPD: d. Buku Agenda BPD: dan e. Buku Ekspedisi

Sumber : *Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Administrasi Desa.*

Berdasarkan tabel di atas Jenis Administrasi Desa dan Buku-Buku yang ada di Desa bahwasanya Administrasi Penduduk adalah bertujuan penataan rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan penduduk adalah warga pendatang atau asing yang bertempat tinggal diDesa dalam jangka waktu yang lama. Hal yang membuat masyarakat enggan untuk mengurus disebabkan aspek yaitu, pertama murni dari individunya

sendiri seperti menyelepekan hal yang menjadi prioritas, kedua kurangnya kesadaran dari masyarakat akan penting pendataan administrasi penduduk.

Lembaga Masyarakat Desa salah satu pelaksana administrasi kependudukan di tingkat RT/RW yang berkoordinasi langsung terhadap Desa dengan tujuan peranjangan tangan pemerintah Desa terhadap lembaga masyarakat Desa, salah satu lembaga kemasyarakatan adalah Rukun Tetangga (RT). Lembaga yang ada dilingkungan kelurahan/Desa, lembaga ini berperan penting sebagai lembaga sosial dan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk membawa pesan pembangunan.

Penjelasan di atas bahwasanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan suatu perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu tempat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini camat/lurah/kepala Desa harus senantiasa melakukan pembinaan, pembuatan laporan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, membuat peraturan tentang lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan dibentuk pembinaan lainnya.

Salah satu penyebab banyaknya penduduk yang datang dari berbagai Desa yaitu Dusun Tuo, Gunung melintang, Kampung Madura, Kepala Pulau, Koto Tuo, Pasar Baru, Pasar Usang, Pulau Kijang (Pulaukijang), Pulaumadinah, Rawang Bonto, Simpang Pulauberalo, Simpang Tanah Lapang, Teratak Baru maupun dari berbagai daerah yang masuk dan menetap di Desa Kampung Medan ialah kurangnya pendataan dari perangkat Desa dalam menanggapi atau pendataan bagi

masyarakat yang datang dan menetap atau tinggal di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang membuat kurang maksimal kinerja perangkat Desa dalam menjalankan wewenang sebagai Pemerintahan Desa. Berikut tabel buku data kependudukan yang ada di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel I.2 Buku data Rekapitulasi Penduduk Desa Kampung Medan Tahun 2017-2019

Tahun 2017									
No	Dusun	KK	Jiwa			Lahir	Mati	Pendatang	Pindah
			L	P	L+P				
1	I	174	214	227	441	4	4	3	8
2	II	176	203	219	422	5	3	3	9
3	III	145	244	226	470	3	5	3	7
Total		495	661	672	1.333	12	12	9	24
Tahun 2018									
No	Dusun	KK	Jiwa			Lahir	Mati	Pendatang	Pindah
			L	P	L+P				
1	I	182	307	311	618	5	5	7	5
2	II	164	299	309	608	5	6	5	4
3	III	171	321	337	658	4	4	5	3
Total		517	927	977	1.904	14	14	17	15
Tahun 2019									
No	Dusun	KK	Jiwa			Lahir	Mati	Pendatang	Pindah
			L	P	L+P				
1	I	194	314	328	642	7	6	6	4
2	II	176	303	321	624	7	5	7	3
3	III	185	344	367	711	5	4	4	2
Total		555	961	1016	1977	19	14	17	9

Sumber : Kantor Desa Kampung Medan, 2020

Berdasarkan tabel di atas Buku data Rekapitulasi Penduduk Desa Kampung Medan Tahun 2017-2019 dimana jumlah penduduk Desa Kampung Medan yang sudah terdata di dalam buku Administrasi Penduduk, akan tetapi masih banyak ditemui yang belum terdaftar hal ini dikarenakan kurangnya

koordinasi RT/RW terhadap Kepala Desa terkait upaya adanya pendataan dan terib Administrasi Kependudukan.

Upaya pemerintah Desa di dalam pelaksanaan administrasi kependudukan sudah berlangsung akan tetapi masih banyak yang menjadi kendala dan hambatan di dalam pendataan masyarakat pendatang, keluar dan masyarakat meninggal hal ini dikarenakan kurangnya antusias Desa melalui perangkat Desa sampai dengan lembaga masyarakat Desa yaitu Ketua RW, Ketua RT, Kadus yang peduli dengan kejelasan data penduduknya. Adapun berikut penduduk yang terdaftar dan belum terdata dalam buku Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan sebagai berikut :

Tabel. I.3 : Jumlah Penduduk terdaftar dan tidak terdaftar di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 2017-2019

Tahun 2017			
No	Perincian	Jumlah Penduduk	
		Terdaftar	Tidak Terdaftar
1	Kelahiran	12	11
2	Kematian	12	14
3	Pendatang	9	17
4	Pindah	24	8
Jumlah		57	40
Tahun 2018			
No	Perincian	Jumlah Penduduk	
		Terdaftar	Tidak Terdaftar
1	Kelahiran	14	9
2	Kematian	10	11
3	Pendatang	17	19
4	Pindah	12	15
Jumlah		53	54
Tahun 2019			
No	Perincian	Jumlah Penduduk	
		Terdaftar	Tidak Terdaftar
1	Kelahiran	19	17
2	Kematian	14	9
3	Pendatang	17	19

4	Pindah	9	11
Jumlah		59	56

Sumber :Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 2017-2019 dimana jumlah penduduk terdaftar tahun 2017 sebanyak 57 orang dan tidak terdaftar sebanyak 40 orang, Tahun 2018 terdaftar sebanyak 53 orang sedangkan tidak terdaftar sebanyak 54 orang, dan tahun 2019 terdaftar sebanyak 59 orang sedangkan tidak terdaftar sebanyak 56 orang meliputi Kelahiran, Kematian, Pendetang, dan Pindah, sehingga secara keseluruhan yang terdaftar sebanyak 223 orang terdaftar sedangkan yang tidak terdaftar 55 orang. Hal ini seharusnya kepala Desa dengan lembaga Desa RT/RW dapat mendata penduduk disekitarnya secara detail sehingga kejelasan penduduk terdaftar di buku administrasi kependudukan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Banyaknya warga pendatang yang tidak terdaftar dalam buku Buku Administrasi Penduduk Desa hal ini dikarenakan Pemerintah Desa atau Aparat Lembaga Desa diwilayah terkait seperti RT, RW belum berkoordinasi di dalam pelaksanaan tugasnya sehingga belum adanya pengarahan dan ketegasan yang diberikan terhadap masyarakat setempat harus adanya pelaporan dan pendataan identitas masyarakat tersebut. Menyikapi hal tersebut adapun fenomena di dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Kurangnya ketegasan pemerintah Desa dan Lembaga masyarakat Desa yaitu RT/RW di dalam melaksanakan tugasnya dalam pendataan

pendaftaran pendudukan, sehingga masih banyak penduduk ditemui belum terdata di dalam buku Administrasi Penduduk Desa hal ini dapat dilihat pada tabel Tabel. I.3 bahwa dimana masih ditemui sebagian penduduk yang belum terdaftar terutama penduduk yang lahir, meninggal, pindah dan pendatang.

2. Koordinasi Pemerintah Desa dengan Lembaga masyarakat Desa yaitu RT/RW di dalam memberikan sosialisasi terkait upaya pelaporan bagi setiap penduduk penduduk Kelahiran, Kematian, Pendatang dan Pindah.
3. Belum maksimalnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan kepala Desa mulai pendataan penduduk secara langsung maupun pelaporan oleh penduduk.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “

1. Bagaimana Hasil Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa khususnya Administrasi Penduduk di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa khususnya Administrasi Penduduk di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa khususnya Administrasi Penduduk di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan pengembangan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
- b. Secara Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah di peroleh terutama dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.
- c. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Desa di dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa khususnya Administrasi Penduduk.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses layanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima pada setiap diperlakukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah (Ndraha, 2011 : 6) . Selanjutnya Ndraha (2011:74) menyebutkan berbagai konsep (defenisi) tentang pemerintah :

1. Badan public, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas, adalah semua lembaga Negara seperti diatur dalam UUD (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misanya Indonesia dibawah UUD 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislative dan fungsi eksekutif.

Bahkan pada presiden dilimpahkan “*concertration of power and responsibility*” .

4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan .eksekutif saja.
5. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melaluipemilihan oleh lembaga perwakilan . Birokrasi dapat dianggap serta dengan, tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintahkan jasa publik dan pelayanan sipil.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatkan kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama menurut Rasyid (2005:13)

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa public dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah

adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah

Secara substantif, menurut Rasyid (2005:48), tugas pokok pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

- 1 Pelayanan (*service*)
- 2 Pemberdayaan (*empowerment*)
- 3 Pembangunan (*development*)

Menurut Syafiie (2013:12) pemerintahan adalah kelompok orang – orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

2. Ilmu Pemerintahan

Menuru Wasistiono (2012: 47) Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan.

Menurut Musanef dalam Syafiie (2005:32) ilmu pemerintahan dapat di definisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas. Berhubungan dengan keserasioan ke dalam dan hubungan antara dinas–dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah – masalah sentralisasi. Desentralisasi koordinasi pengawasan kedalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari ditimbulnya pertentangan–pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas - luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi.

Menurut Labolo (2007:71) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari suatu gejala yang tak terhindarkan dimana pun dan kapan pun kita berada akan hadirnya pemerintahan. Pemerintahan yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik hanya mungkin jika ia terdiri dari individu-individu yang baik. Individu yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari unit keluarga yang terbaik. Dalam konteks ini keluarga menjadi basis sosiologis tumbuhnya pemerintahan.

Menurut Ndraha (2005:34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan

penjelasan di atas bahwa Ilmu Pemerintah secara umum adalah Analisa sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas- tugas pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

3. Desa

Menurut Soehartono (2000:12) Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara Bersama.

Menurut Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011:4) Desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam

suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Wasitiono dan Tahir (2007:8) meninjau pengertian Desa dari segi hubungan dengan penempatan didalam susunan tertib pemerintah, sebagai berikut: “Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kestauan masyarakat hukum berdasarkan susuna asli adalah suatu “badab hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan” uang merupakan bagian wialayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hokum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Widjaja, 2012:165)

Menurut Didik Sukrino, dkk. (2014 :97). Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi

pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” raja grafindo (2012:3) menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asalusul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wasistiono (2007:31) menyebutkan bahwa Desa selain mempunyai wewenang untuk menga-tur dan mengurus kepentingan rumah tang-ganya sendiri juga memposisikan Desa di bawah kabupaten. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke kabupaten dan Desa. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada Desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan mudah dikontrol oleh rakyat setempat.

4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah keanekeragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri (Widjadja, 2003:3).

Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011:75) mengatakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa:
2. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa:
 - b. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain: dan
 - c. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi

menetapkan Peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Nurcholis 2011:77).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. (Nurcholis, 2011:77).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Pemerintahan Desa adalah bentuk keanekeragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.

5. Administrasi

Secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Faried Ali (2011:19) apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik.

Syafri (2012:3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/insitusi.

Menurut Syafie (2013:5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003:9) Administrasi Negara adalah : merupakan semua kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan.

Menurut Kasim, (2009:102) menyatakan administrasi publik harus dilaksanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Administrasi publik diharapkan dapat bekerja secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai konsumen, sebagaimana halnya perusahaan swasta. Pendekatan ini disebut pendekatan populis yang menginginkan administrasi publik agar lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Pembahasan konsep administrasi publik menurut Bailey (dalam Henry, 1989: 106) harus diarahkan pada empat jenis teori, yakni:

1. Teori deskriptif: deskripsi struktur hirarkis dan hubungan timbal-balik dengan lingkungan tugasnya.

2. Teori normative : tujuan nilai di bidangnya –yakni apa yang oleh administrasi publik (praktisi) harus dikerjakan, keputusan alternatif yang dibuat dan kebijakan apa yang harus dipelajari dan direkomendasikan oleh pakar administrasi publik kepada praktisi.
3. Teori asuntif: pemahaman yang rigorous mengenai kenyataan personal atau administratif yang tidak menganggap birokrat publik sebagai malaikat atau setan.
4. Teori instrumental : peningkatan pemahaman teknik manajerial bagi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan publik

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses suatu organisasi maupun individu dalam melaksanakan tujuannya sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan seluruh proses kebijakan public.

6. Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelencaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan Cristine, 2008:190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003:3) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2011:150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan Desakan-Desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Adapun langkah-langkah evaluasi kebijakan yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2003: 185) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan standar (kendali,s) beberapa standar, das solen, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya atau data tes dengan data control.

2. Pemantauan fakto (f)
3. Perbandingan F dan S
4. Hasil perbandingan $F=S, F<S, FS$.
5. Analisis perbandingan berdasarkan model-model di atas.
6. Tindak lanjut
 - a. Tindak Korektif
 - b. Tindak afirmatif
 - c. Feedback.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007:17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003:6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif(masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004:3).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-

pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

7. Lembaga Kemasyarakatan

Soekanto, 2001:162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

Selanjutnya Soekanto (2002:197) menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada yang menggunakan istilah “pranata sosial”, tetapi *social-institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada system tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah

lain yang diusulkan adalah “ bangunan sosial “ yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah *Soziale-Gebilde* (bahasa Jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan *social-institution* tersebut.

Menurut Gilin (dalam Soekanto, 2002:209) dalam pernyataannya

Lembaga Kemasyarakatan merupakan :

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung mampu tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. System-system kepercayaan ada aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relative lama. Misalnya, suatu system pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan pembedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi social lembaga tersebut yaitu peranan lembaga tadi dalam system social dan kebudayaan masyarakat, mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama lembaga perbudakan, ternyata tujuan tersebut untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya. Tetapi di dalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang di pergunakan untuk mencapai tujuan lembaga kemasyarakatan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antar satu masyarakat dengan masyarakat ini. Misalnya, gergaji Jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila didorong.
5. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut secara simbolis

menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji: perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institute dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.

6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Menurut Koenjaraningrat (2009:97) Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama-sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah meliputi; membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Menurut Soekanto (2003:71) Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat atau bagaimana masyarakat bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang terus ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan sampai pada fungsi pengawasan baik

terhadap tingkah laku masyarakat maupun pengawasan terhadap tingkah laku pemerintah setempat.

Menurut Tjokroamidjoyo (2007:102) Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut yaitu:

- a. Menurut Koentjaraningrat lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia.
- b. Menurut Soerjono Soekanto lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Sumaryadi (2010: 97) Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

8. Evaluasi

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahab (2002:102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan.
2. Sosial keluaran.
3. Sosial hasil.

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004:3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan
Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan
Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan

tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakan letak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2000:8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada menejemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus menejemen program.

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi

program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan Wahab, (2004:51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (Dunn, 2000:8) yaitu :

1. *Measurement*, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.

2. *Test*, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. *Assessment*, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

Ndraha (2005:102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,treatment) tolak ukur adalah before
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakukan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Dunn, (2003:608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung criteria sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan

4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Nurcholis (2007:277) mengatakan ada beberapa aspek umum dalam penilaian (evaluasi) yaitu *Input, proses, output, dan outcome*, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Input merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : Sumber Daya Pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung.
2. Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan indikator : Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak.

3. *Output* yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat.

Outcome yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan indikator : ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu didalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------	-----------	-----------

1	Arief Rahmani Azmi, 2015 (Skripsi)	Upaya Pengrajin Pandai Besi Dalam Menjaga Keberlangsungan Industri Kerajinan Rumah Tangga Di Desa Tumbukan Banyu Dan Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi, Kuesioner dan Wawancara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Hasil penelitian.
2	Ria Arifianti, 2013 (Skripsi)	Analisis Kualitas Produk Sepatu Tomkins	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi, Kuesioner dan Wawancara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Hasil penelitian.
3	Raika Anisailah, 2016 (Skripsi)	Analisis Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Barista Di Krema Koffie Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif yang digunakan. 2. Teori yang digunakan. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian
4	Defrico Yuslami, 2016 (Skripsi)	Analisis pelayanan Administrasi Penduduk Desa di Terantang Manuk Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Jumlah Informan. 3. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori yang digunakan. 2. Metode kuantitatif. 3. Lokasi penelitian. 4. Menganalisis Efektivitas 5. Hasil penelitian
5	Indra Gunawan, 2016 (Skripsi)	Analisis Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Rawangkao Barat Kecamatan Rawangkao Kabupaten Siak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif . 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 3. Objek penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji Evaluasi 2. Teori yang digunakan. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian


Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas penetapan Penelitian Terdahulu sebagai upaya perbandingan dengan penelitian yang akan dianalisa dengan tujuan melihat adanya persamaan perbeda dan perbedaan di dalam penelitian. Dimana penelitian

terdahulu ditetapkan 5 penelitian antara lain tahun 2015-2016 terlihat tidak memiliki kesamaan didalam penelitian meliputi metode penelitian, teori yang digunakan, dan hasil penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep

operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis, diantaranya :

1. Desa adalah Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki penduduk batas wilayah memiliki unsur budaya dan hak pengembangan Desa oleh masyarakat dan pemerintah Desa.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Administrasi Penduduk adalah upaya pelayanan pendataan kependudukan secara luas baik yang datang dan keluar.
4. Kebijakan Publik adalah penetapan penyelenggaraan peraturan secara umum dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan tujuan negara.
5. Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang, baik itu dari jabatan strukturnya atau keahliannya, dengan mengidentifikasi mengenai pelaksanaan atau penerapan program pelatihan keterampilan terhadap anak Remaja terlantar.
6. Buku Data Induk Penduduk Desa adalah buku kependudukan Desa secara luas identitas penduduk secara individu.
7. Buku Data Mutasi Penduduk Desa adalah penduduk pindah atau keluar meninggalkan Desa tersebut.

8. Buku Data Rekapitulasi Akhir Bulan adalah pendataan buku administrasi secara perbulan.
9. Buku Data Penduduk Sementara adalah buku pendudukan yang mendatangi atau berdiam di dalam suatu Desa sementara melainkan bukan tetap dalam waktu yang panjang.
9. Input merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : Sumber Daya Pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung.
10. Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan indikator : Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak.
11. Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat.
12. *Outcome* yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan indikator : ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 2: Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel Penelitian	Indikator	Item
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelencaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008:100)	Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	Input	a. Ketersediaan SDM dalam Sosialisasi Administrasi Penduduk. b. Sarana dan Prasaran.
		Proses	a. Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien. b. Pendataan Jumlah penduduk terdaftar, pindah, dan pendatang dalam satu bulan tepat sasaran, tepat guna dan efisien.
		Output	a. Terdatanya jumlah penduduk secara keseluruhan. b. Hasil laporan Kependudukan.
		Outcome	a. Buku administrasi penduduk sumber kebijakan pemerintah Desa. b. Tergambarnya Potensi Desa

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe/Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana Metode kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dicatat sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Lexy. (2005:71).

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian survey deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan menjelaskan dan menggambarkan kenyataan yang ada. Dimana dikatakan Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata dan gambar dari pada data dalam wujud angka-angka. Pendekatan kualitatif berakar dari data dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut dalam kaidah untuk memperjelas proporsi atau perangkat proporsi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun secara proporsional.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis lakukan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan berdasarkan pra survei

yang ditemukan di lapangan pelaksanaan Administrasi penduduk belum terlaksana dengan baik sehingga masih banyak pendudukan yang belum terdata di Buku Administrasi Penduduk Desa terutama penduduk pendatang serta penduduk yang keluar, hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan pemerintah Desa dan Lembaga masyarakat Desa yaitu RT/RW di dalam melaksanakan tugasnya serta berkoordinasi di dalam pendataan jumlah pendudukan secara merata sehingga masih banyak penduduk ditemui belum terdata di dalam buku Administrasi Penduduk Desa, sehingga sipenelitian melakukan penelitian di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir.

C. Informan

Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun Informan tersebut terdiri antara lain Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan dan pelayanan, Ketua BPD, Ketua RT 01 dan 02, dan Masyarakat Desa, dan kepala Dusun I, II Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Irfan Fikri	Kepala Desa	Pemerintah Desa
2	Rustam	Kasi Kesejahteraan dan pelayanan	Pemerintah Desa
3	Ali Mulyadi	Ketua BPD	Badan Permusyawaratan Desa
4	Sudianto	Ketua RT 001	Lembaga Kemasyarakatan Desa
5	Jamri	Ketua RT 002	Lembaga Kemasyarakatan Desa
6	Sunardi	Masyarakat Desa	Masyarakat Desa Kampung Medan

7	Hardiansyah	Masyarakat Desa	Masyarakat Desa Kampung Medan
8	Armadi	Kepala dusun I	Pemerintah Desa
9	Hamdan	Kepala dusun II	Pemerintah Desa

Sumber : *Olahan Data Penelitian, 2019*

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dengan keseluruhan subjek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan dan pelayanan, Ketua BPD, Ketua RT 01 dan 02, dan Masyarakat Desa, dan kepala Dusun I, II Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir digunakan penarikan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dikarenakan jumlahnya besar.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moelong (2011:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sebaiknya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapat dibedakan :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai Pelaksanaan

Administrasi Penduduk Desa, dokumentasi dan wawancara berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memberikan data seperti data kepegawaian, struktur organisasi, dan lain-lain baik berupa buku, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Data Kantor Desa berkaitan Data Administrasi kependudukan di Desa, Data rekapitulasi Data Kependudukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, Sugiono (2011 : 92). adapun tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

2. Wawancara,

Dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur (tersusun) yaitu antara suatu pernyataan dengan pertanyaan lainnya saling berhubungan. Wawancara dilakukan dengan sumber yang relevan dengan judul penelitian yang meliputi Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan dan pelayanan, Ketua BPD, Ketua RT 01 dan 02, dan Masyarakat Desa, dan kepala Dusun I, II Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Lexy (2005:94).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengoalhan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar

Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan April 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2019																	
		Desember				Januari				Februari				Maret				April	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■																	
2	Seminar Up					■													
3	Revisi UP									■									
4	Penelitian Lapangan									■									
5	Analisis Data									■									
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													■					
7	Konsultasi Revisi Skripsi													■					
8	Ujian Komfretif Skripsi													■					
9	Revisi Skripsi													■					
10	Penggandaan Skripsi													■					

(1.530,97 km²). (<https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi2020>)

B. Desa Kampung Medan Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di Desa Kampung Medan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan agama yang dianut sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Jenis kelamin

Kode	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
RT 01	47	48	92
RT 02	51	50	101
RT 03	59	52	111
RT 04	60	62	122
RT 05	48	42	90
RT 06	58	80	138
RT 07	50	59	109
Total	373	393	766

Sumber : Kantor Desa Kampung Medan, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Jenis kelamin per Desember 2018 dengan jumlah penduduk keseluruhan 766 orang/jiwa.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Agama

Kode	Agama		Jumlah
	Islam	Kristen	
RT 01	74	18	92
RT 02	93	8	101
RT 03	103	8	111
RT 04	122	-	122
RT 05	80	10	90
RT 06	121	17	138
RT 07	97	12	109

Total	690	74	766
--------------	------------	-----------	------------

Sumber : Kantor Desa Kampung Medan, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Agama yang dianut 2019 dengan agama islam sebanyak 690 Kristen 74 dengan jumlah penduduk sebanyak 766 orang/jiwa.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Kode	Tingkat Pendidikan						
	Tidak	Tamat	SLTP	SLTA	Diploma	Akademik	Diploma
RT 01	48	50	31	41	2	3	4
RT 02	85	60	44	71	2	2	13
RT 03	120	91	77	91	2	2	12
RT 04	79	48	25	49	2	8	6
RT 05	53	48	36	36	1	2	8
RT 06	60	58	41	68	7	1	5
RT 07	28	14	7	13	-	1	4
Total	473	369	261	369	16	19	52


Sumber : Kantor Desa Kampung Medan, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan tidak sekolah 473, Tamat 369, SLTP 261, SLTA 369, Diploma 16, Akademik 19, Diploma 52.

C. Struktur Pemerintahan Desa Kampung Medan

Gambar IV 1. Struktur Pemerintahan Desa Kampung Medan





Sumber : Kantor Desa Kampung Medan, 2020

D. Tugas kepala Desa Kampung Medan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa:
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa:
 - d. menetapkan Peraturan Desa:
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa:
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa:
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa:

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa:
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa:
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa:
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna:
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif:
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa:
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa:
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan:
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan: dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika:
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa:
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa:
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan:
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender:
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme:
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa:
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik:
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa:
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa:
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa:
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa:
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa:
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa:
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup: dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala

Desa wajib:

- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota:
- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota:
- memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran:
dan
- memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum:
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu:
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya:
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu:
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya:
- g. menjadi pengurus partai politik:
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang:
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan:
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah:
- k. melanggar sumpah/janji jabatan: dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, karena yang berperan di Pemerintah Desa didalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan berjenis kelamin laki-laki. Dalam penelitian ini 8 orang informan laki-laki.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bias sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Sunardi usia 33 tahun, Armadi 34 Tahun, Jamri 35 Tahun, Hardiansyah, 37 Tahun, Hamdan 37 Tahun, Jamri 39 tahun, Sudianto 39 Tahu, Irfan Fikri 43 tahun, Rustam 41 tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	3	25%
2	36-40	4	50%
3	41-45	1	12%
4	46-50	1	12%
Jumlah		9	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 8 orang dijadikan informan sebanyak 3 orang berusia 30-35 atau 25%, 4 orang berusia 36-40 atau 50%, 1 orang berusia 41-45 atau 12%, dan 1 orang berusia 46-50 atau 12%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijdadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup

mengetahui pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Medan.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 6 orang dan tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Irfan Fikri	Kepala Desa	S1
2	Rustam	Kasi Kesejahteraan dan pelayanan	SMA
3	Ali Mulyadi	Ketua BPD	SMA
4	Sudianto	Ketua RT 001	SMK
5	Jamri	Ketua RT 002	SMA
6	Sunardi	Masyarakat Desa	SMA
7	Hardiansyah	Masyarakat Desa	SMK
8	Armadi	Kepala dusun I	SMA
9	Hamdan	Kepala dusun II	SMA

Sumber : *Oalahan Data Penelitian, 2020*

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2 orang dan strata SMA sebanyak 3 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan belum terlaksana sesuai dengan peraturan dan tugas dan fungsi pemerintah Desa didalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat penduduk setempat mulai dari pendataan dan melakukan sosialisasi bagi penduduk harus wajib lapor terutama penduduk pendatang, lahir dan kematian.

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisisioner dan wawancara yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

B. Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam

pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut bagi kehidupan seseorang demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka perlu diterbitkannya suatu dokumen kependudukan oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan yaitu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan yang berwenang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akan dilaksanakan oleh instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pelayanan urusan administrasi kependudukan

Tertib administrasi kependudukan sangat diperlukan adanya peran dan dukungan dari masyarakat dalam menaati segala aturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami pentingnya administrasi kependudukan dan aturan-aturan yang berkaitan tentang itu. Hal ini muncul karena adanya anggapan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di Desa.

Pertambahan penduduk yang diikuti dengan berkurangnya penduduk baik dari segi perpindahan, kelahirandan mortalitas yang tidak terdaftar dengan baik

menjadi salah satu permasalahan yang timbul dalam administrasi kependudukan. Kurangnya partisipasi masyarakat yang diikuti dengan sistem pelayanan yang berbelit-belit menjadikan segala urusan kependudukan mengalami keterbenturan

Pelayanan administrasi merupakan satu hal yang erat kaitannya dengan pemekaran daerah. Diharapkan dengan pemekaran daerah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya melalui peningkatan pelayanan administrasi. Dari sini jelas bahwa pembangunan fasilitas umum di satu sisi seyogyanya dibarengi oleh peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri sehingga dapat secara optimal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pelayanan administrasi tidak lain yakni penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). pelayanan administrasi tidak lain yakni penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, realitas pelaksanaan administrasi didalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang berdampak dalam hal ini ialah belum dilakukannya pendataan bagi setiap penduduk meliputi penduduk pendatang, Penduduk pindah, penduduk lahir, dan penduduk meninggal begitu juga didalam pengurusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat Desa masih tergambar dari proses yang lama, berbelit-belit, dan masih adanya biaya dengan alasan bahan pembuatannya yang langka, pelayanan seadanya, serta

proses penyelesaian sengketa pelayanan yang lama cenderung merugikan masyarakat.

Sebagaimana penjabaran teoritik pada bab sebelumnya untuk melihat dan menganalisis dan faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagaimana pelaksanaan administrasi kependudukan tercapai dengan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari pendataan kependudukan sampai dengan pemberian pelayanan status kependudukan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah evaluasi menurut Nurcholis (2007:277) dimana indikator-indikator tersebut meliputi :

1. Input
2. Proses
3. *Output*
4. *Outcom*

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 7 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebgai berikut :

1. Input

Input merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator Sumber Daya Pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung. Dalam hal ini Sumberdaya Pemerintah Desa dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan dengan meningkatkan tertip admistrasi Pemerintah dengan melakukan sosialisasi pentingnya Administrasi kependuduka Desa melalui musyawarah Desa, rembuk adat, perkumpulan suku akan tetapi belum terlaksana secara maksimal. Upaya tersebut di atas dilakukan diharapkan dapat meningkatkan tujuan tertib administrasi kependudukan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, namun beberapa hal seringkali menjadi penghambat untuk meciptakan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas. Beberapa hambatan yang ditemukan seperti, Minimnya kehadiran masyarakat dalam mengikuti setiap penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai kelurahan. Jumlah kehadiran masyarakat yang hadir dipengaruhi oleh :

- a. Rasa apatisme dari masyarakat
- b. Kesibukan dari rutinitas sehari –hari penduduk.
- c. Sosialisasi yang kurang dan tingkat interaksi yang minim.
- d. Ruangn pelayanan yang sempit sehingga masyarakat harus menunggu di luar ruangan dan menimbulkan ketidaknyamanan.
- e. Adanya biaya beban tambahan yang tidak seharusnya dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- f. Kuantitas pegawai yang minim dalam melayani masyarakat sehingga menimbulkan antrian dan proses yang cenderung lambat.

- g. Masyarakat belum sepenuhnya memahami kelengkapan berkas dokumen yang menjadi syarat dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan Administrasi kependudukan tidak terlepas dari dukungan Lembaga masyarakat itu sendiri guna menyelaraskan setiap Tugas Pemerintah Desa yang berdasarkan tugas pembantuan terhadap Lembaga Masyarakat Desa, Pelaksanaan Administrasi Desa bersama pemerintah Desa dengan lembaga Masyarakat Desa yaitu RT didalam melakukan Tertib data kependudukan.

a. Ketersediaan SDM dalam Sosialisasi Administrasi Penduduk

Ketersediaan SDM didalam pelaksanaan Administrasi kependudukan di desa tidak terlepas dari kerjasama dengan lembaga dan masyarakat itu sendiri dengan melakukan sosialisasi dan musyawarah didalam tertibnya Administrasi kependudukan masyarakat Desa, akan tetapi pada kenyataannya dukungan lembaga Pemerintah Desa belum memberikan pelayanan dengan baik dan secara merata terkait pelayanan Administrasi Desa terhadap masyarakat setempat sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pengurusan Administrasi kependudukan yang cenderung berbelit-belit dan pelayanan yang lama dan adanya pembiayaan didalam pengurusan sehingga masyarakat banyak yang tidak melakukan pengurusan tertib Administrasi Kependudukan. Berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa dan Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan sebagai berikut:

Sejauh ini Kami dari pihak pemerintah Desa sudah melakukan sosialisasi dengan mengajak masyarakat didalam untuk selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah Desa akan tertibnya Administrasi Kependudukan, akan tetapi masyarakat masih banyak yang enggan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan, contohnya ketika sudah diberikan undangan melalui Lembaga Masyarakat Desa RT

masyarakat masih banyak dengan berbagai alasan tidak dapat hadir.(Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi akan masyarakat untuk tertib didalam Administrasi Kependudukan masyarakat Desa. Begitu juga wawancara dengan Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan sebagai berikut:

Pemerintah Desa sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan akan tertibnya Administrasi Kependudukan. (Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya kami sebagai pemerintah Desa sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan tertibnya Administrasi Kependudukan, akan tetapi masyarakat masih banyak yang enggan dan ikut didalam sosialisasi pengarahannya akan pentingnya administrasi kependudukan bagi masyarakat Desa. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini kepala Desa sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan akan tertib Administrasi Kependudukan terhadap masyarakat Desa.(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas kepala Desa sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan akan tertib Administrasi Kependudukan terhadap masyarakat Desa.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam pelaksanaan Adminitrasi Kependudukan. Hal ini di ungkapkan Ketua RT 001 sebagi berikut:

Saya sebagai Ketua RT 001 sudah ikut serta didalam pelaksanaan Adaministrasi Desa dengan himbauan oleh Kepala Desa dengan melakukan pengundangan terhadap masyarakat Desa dengan tujuan adanya uapaya pemerintah Desa terhadap masyarakat akan tertib Administrasi Desa sehingga kegiatan Administrasi kependudukan Desa dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran dan masyarakat dapat melaksanakannya, akan tetapi undangan yang diberikan terhadap masyarakat hanya dengan ajakan saja melalui RT sehingga masyarakat kebanyakan banyak yang tidak hadir, yah hal ini saya sebagai Ketua RT 001 hanya sebatas melaksanakan tugas arahan dari kepala Desa saja.(Ketua RT 001, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT 01 bahwa Ketua RT 001 sudah ikut serta didalam pengundangan terhadap masyarakat Desa terhadap masyarakat akan tertib Administrasi Desa sehingga kegiatan Administrasi kependudukan Desa dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak hadir didalam undangan rapat tertib administrasi Desa. Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Saya dihimbau Kepala Desa agar memberitahukan terhadap penduduk setempat agar ikit dalam rapat Pelaksanaan Adaministrasi Kependudukan dengan himbauan oleh Kepala Desa dengan melakukan pengundangan terhadap masyarakat Desa dengan tujuan adanya uapaya pemerintah Desa terhadap masyarakat akan tertib Administrasi Desa sehingga kegiatan Administrasi kependudukan Desa dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran dan masyarakat dapat melaksanakannya akan tetapi undangan yang diberikan terhadap masyarakat hanya himbauan saja sehingga masyarakat kebanyakan banyak yang tidak hadir.(Ketua RT 001, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas Ketua RT 002 sudah ikut serta didalam pelaksanaan Adaministrasi Desa dengan himbauan oleh Kepala Desa dengan

melakukan pengundangan terhadap masyarakat Desa dengan tujuan adanya upaya pemerintah Desa terhadap masyarakat akan tertib Administrasi Desa akan tetapi undangan yang diberikan terhadap masyarakat hanya dengan ajakan saja melalui RT sehingga masyarakat kebanyakan banyak yang tidak hadir. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa terhadap masyarakat didalam sosialisasi akan tertibnya administrasi kependudukan berikut wawancara dengan masyarakat bapak Sunardi sebagai berikut:

Sejauh ini Sumberdaya Pemerintah Desa didalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan Desa melalui sosialisasi dengan mengajak masyarakat belum terlaksana sampai dengan masyarakat melainkan terhadap RT, dan RT menyampaikan terhadap masyarakat dengan melakukan pengundangan yang dilakukan melalui RT melalui himbauan saja akan tetapi tidak adanya undangan secara tertulis sehingga banyak masyarakat menyepelekan dan berpikir hanya sosialisasi biasa saja sehingga banyak masyarakat yang tidak hadir dan mengikuti kegiatan rapat yang dilaksanakan (Masyarakat Sunardi hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas diketahui sosialisasi administrasi kependudukan Desa bahwa sosialisasi dengan mengajak masyarakat belum terlaksana sampai dengan masyarakat melainkan terhadap RT, dan RT.

Begitu juga wawancara dengan masyarakat bapak Hardiansyah sebagai berikut:

Saya sebagai masyarakat Desa Kampung Medan bahwa Pemerintah Desa melalui sosialisasi mengikuti rapat Administrasi kependudukan sudah terlaksana akan tetapi pengundangan yang dilakukan melalui RT dengan RT melakukan himbauan terhadap masyarakat akan tetapi tidak adanya undangan secara tertulis sehingga banyak masyarakat tidak mengikuti kegiatan rapat (Masyarakat Hardiansyah hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Administrasi Kependudukan belum didukung akan Sumber Daya Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat Desa didalam pencapaian keberhasilan Tertib Administrasi kependudukan dengan melakukan sosialisasi rapat tertentu dengan masyarakat dengan melakukan pengundangan bagi masyarakat dengan tujuan akan pelaksanaan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat. Akan tetapi terlihat kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum teraksana dengan maksimal dimana belum semua masyarakat yang mengikuti rapat sosialisasi hal ini dikarenakan pemerintah Desa bersama Lembaga masyarakat Desa belum melakukan pengundangan secara merata bagi masyarakat dan memberikan undangan secara tertulis.

Hal ini juga serupa dengan pernyataan Kepala Dusun I dan II Armadi dan Hamdan sebagai berikut:

Pelaksanaan tertib akan Administrasi kependudukan dimana kepala Desa sudah memberikan sosialisasi terhadap RT agar masyarakat melakukan pendaftaran kependudukan melalui tingkat Desa” (Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kepala Desa telah memberikan sosialisai terhadap semua RT agar masyarakat mengikuti rapat dengan tujuan himbuan masyarakat melakukan tertib Administrasi kependudukan Desa.

Kegiatan akan tertibnya Administrasi kependudukan kepala Desa telah memberikan sosialisasi terhadap setiap RT agar masyarakat mengetahui akan perlunya pendaftaran akan kependudukan melalui rapat yang akan di adakan di kantor Desa. (Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kepala Desa telah memberikan sosialisai terhadap RT dengan tujuan agar masyarakat mengikuti rapat akan perlunya tertib Administrasi kependudukan Desa.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa kegiatan pelaksanaan Administrasi Kependudukan oleh pemerintah Desa bahwa belum terjalannya kerjasama yang dilakukan pemerintah desa didalam penetapan akan tertib Administrasi kependudukan terutama didalam sosialisasi terhadap msyarakat akan tertibnya kependataan setiap penduduk didalam tertib Administrasi Kependudukan.

b. Sarana Prasarana

Pelaksanaan kegaitan Adminstrasi Kependudukan tidak terlepas dari penyediaan Sarana prasana salah satu pendukung kegiatan pelayanan Administrasi kependudukan, pemberian pelayanan Administrasi kependudukan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terlihat masih belum memadai sarana prasarana pendukung di Kantor Desa seperti Ruang khusus pelayanan, Loket penerima tamu dan pamplet info akan pengurusan setiap Administrasi Kependudukan. Berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa dan Rustam selaku Kasih Kesejahtraan dan pelayanan Kampung Medan sebagai berikut:

Didalam pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Medan kami sudah menyediakan sarana prasarana seperti motor pentaris didalam melakukan pendataan masyarakat, ruangan di kantor Desa, ketersediaan kursi kipas angin dengan tujuan pemberian kenyamanan bagi masyarakat, emang sejauh ini belum adanya kelayakan sarana prasarana yang memadai hal ini dikarenakan kantor Desa yang tersedia kecil dan sarana prasarana yang kami sediakan sederhana aja yang penting kami berusaha memberikan pelayanan dengan baik agar

masyarakat senang juga dan merasa puas. (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Desa telah menyediakan sarana prasarana seperti motor pentaris didalam melakukan pendataan masyarakat, ruangan di kantor Desa, ketersediaan kursi kipas angin dengan tujuan pemberian kenyamanan bagi masyarakat didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan sebagai berikut :

Pelayanan Administrasi Kependudukan kantor Desa Kampung Medan sudah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan di kantor Desa, ketersediaan kursi kipas angin dengan tujuan pemberian kenyamanan bagi masyarakat bagi kepengurusan Administrasi kependudukan. (Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Desa sudah memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menyediakan sarana prasarana seperti ruangan di kantor Desa, ketersediaan kursi kipas angin dengan tujuan pemberian kenyamanan bagi masyarakat bagi kepengurusan Administrasi kependudukan.

Begitu juga ungkapan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini pemerintah Desa sudah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan di kantor Desa, ketersediaan kursi kipas angin agar masyarakat nyaman didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas BPD pemerintah Desa sudah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan di kantor Desa, ketersediaan kursi kipas angin didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Begitu juga wawancara Ketua RT 001 didalam penyediaan sarana dan prasarana kantor Desa didalam pelayanan Administrasi kependudukan terhadap masyarakat Desa sebagi berikut:

Saya sebagai Ketua RT 001 sudah melihat dikantor Desa bahwa pemerintah Desa sudah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan tunggu, ketersediaan kursi, kipas angin didalam kepengurusan Administrasi kependudukan (Ketua RT 001, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 01 bahwa pemerintah Desa sudah menyediakan sarana prasarana seperti ruangan tunggu, ketersediaan kursi, kipas angin didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Sejauh ini saya melihat didalam penyediaan sarana prasarana didalam pelayanan Administrasi kependudukan bahwa kantor sudah menyediakan sarana prasarana seperti lokasi ruangan tunggu, ketersediaan kursi, kipas angin dan pegawai yang melayani didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 002 bahwa sarana prasarana didalam pelayanan Administrasi kependudukan bahwa kantor sudah menyediakan sarana prasarana seperti lokasi ruangan tunggu, ketersediaan kursi, kipas angin dan pegawai yang melayani didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Berbeda dengan pendapat masyarakat terkait penyediaan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan hal ini di ungkapkan Sunardi sebagai berikut:

Sejauh sarana prasarana yang diberikan kantor Desa secara khusus memberikan pelayanan Administrasi kependudukan belum tersedianya ruangan secara luas didalam melayani masyarakat sehingga masyarakat masih mengalami kewalahan didalam keepengurusan dan kursi yang tersedia masih minim sehingga masyarakat masih ditemui berdiri antri didalam keepengurusan administrasi kependudukan dan keepengurusan lainnya yang disediakan kantor Desa. (Masyarakat Sunardi hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sarana prasarana yang diberikan kantor Desa secara belum tersedianya ruangan yang luas didalam melayani masyarakat dan kursi yang tersedia masih minim sehingga masyarakat masih ditemui berdiri antri didalam keepengurusan administrasi kependudukan dan keepengurusan lainnya yang disediakan kantor Desa. Begitu juga diungkapkan Hardiansyah sebagai berikut:

Penyediaan sarana prasarana oleh kantor Desa terlihat belum memberikan kependudukan didalam pelayanan Administrasi kependudukan seperti ruangan pelayanan yang masih sempit dan bangku pemohon pelayanan masih belum memadai sehingga terlihat pelayanan yang diberikan belum maksimal (Masyarakat Hardiansyah hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Penyediaan sarana prasarana oleh kantor Desa didalam pelayanan Administrasi kependudukan bahwa ruangan pelayanan yang masih sempit dan bangku pemohon pelayanan masih belum memadai serta pendingin ruangan seperti AC belum tersedia sehingga terlihat pelayanan yang diberikan belum maksimal.

Sejalan dengan hasil wawancara Kepala dusun I Armadi dimana dikatakan:

sejauh ini Kantor Desa belum menyediakan sarana prasarana yang memadai sehingga pemberian kenyamanan bagi masyarakat kepengurusan Administrasi kependudukan seperti masih sempitnya ruang tunggu, kursi yang belum memadai sehingga masih ditemuinya masyarakat berdiri menunggu atrian pelayanan dan ruangan pendingin seperti Ac belum tersedia melainkan kipas angin itupun terkadang tidak dapat digunakan.(Kepala dusun I Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kantor Desa belum menyediakan sarana prasarana yang memadai sehingga pemberian kenyamanan bagi masyarakat didalam kepengurusan Administrasi kependudukan.

Adapun berikut wawancara dengan kepala Dusun II Bapak Armadi sebagai berikut :

Saya perhatikan sejauh ini Kantor Desa belum menyediakan sarana prasarana yang memadai di dalam kepengurusan Administrasi kependudukan ruang tunggu, kursi belum memadai, pendingin ruangan seperti Ac. (Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kantor Desa belum menyediakan sarana prasarana yang memadai di dalam kepengurusan Administrasi kependudukan ruang tunggu, kursi belum memadai, pendingin ruangan seperti Ac sehingga terlihat pelayanan yang diberikan kantor desa belum memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

Dari observasi yang penulis lakukan bahwa penyediaan sarana prasana sudah cukup baik, akan tetapi ruang tunggu yang seharusnya diperlebar agar masyarakat dapat menunggu diruangan tidak atri sampai keluar dan penyediaan kursi pemohon pelayanan, dan alat pendingin yang lebih bagus seperti AC sehingga masyarakat merasa nyaman didalam kepengurusan Administrasi kependudukan dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan input penduduk dengan melakukan sosialisasi Administrasi Kependudukan terhadap masyarakat suda cukup baik akan tetapi sosialisasi yang diberikan belum maksimal terhadap masyarakat seharusnya adanya pemberian undangan terhadap masyarakat untuk menghadiri rapat tertib Administrasi kependudukan bukan hanya himbauan saja sehingga banyak masyarakat yang tidak mengikuti rapat yang diadakan, serta penyediaan sarana prasana sudah cukup baik, akan tetapi ruang tunggu yang seharusnya diperlebar agar masyarakat dapat menunggu diruangan tidak atri sampai keluar dan penyediaan bangku pemohon pelayanan belum memadai sehingga masyarakat masih ditemui berdiri menunggu kepengurusan.

2. Proses

Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak.

a. **Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien**

Kebijakan Pemerintah Desa didalam memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien Dalam hal ini Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien meliputi pelayanan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran,

Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili. Adapun wawancara dengan Kepala Desa bapak Irfan Fikri sebagai berikut:

Pelayanan Administrasi Kependudukan sudah berlangsung baik dimana Kami sebagai perpanjangan tangan terhadap Disduk Capil akan kepengurusan penduduk Desa seperti Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili (Kepala Desa bapak Irfan Fikri, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kantor Desa sudah melakukan pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan sebagai berikut :

Sejauh ini kami sudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang berbentuk pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili dan bekerjasama dengan Disduk Capil guna pendataannya (Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Desa sudah memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menyediakan pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili agar masyarakat dapat melakukan kepengurusan dengan Cepat.

Begitu juga ungkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi didalam pelayanan yang diberikan pemerintah Desa sebagai berikut:

Sejauh ini Pemerintah Desa melalui penyediaan pelayanan sudah tersedia akan tetapi pencapaian pelayanan masih lamban seperti surat tembusan dari desa didalam kepengurusan e-KTP sehingga masyarakat malas didalam kepengurusan selanjutnya sampai ke disduk Capil.(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas BPD bahwa Pemerintah Desa melalui penyediaan pelayanan sudah tersedia akan tetapi pencapaian pelayanan masih lamban seperti surat tembusan dari desa didalam kepengurusan e-KTP .

Begitu juga wawancara Ketua RT 001 didalam pelayanan Administrasi kependudukan secara menyeluruh terhadap masyarakat Desa sebagai berikut:

Saya sebagai pemerintah desa sudah memberikan pelayanan seperti pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili akan tetapi memang benar kepengurusannya lama

sementaras surat termbusan didalam kepengurusan Administrasi kependudukan melalui kantor Desa. (Ketua RT 001, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 01 bahwa pemerintah desa sudah memberikan pelayanan seperti pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili akan tetapi memang benar kepengurusannya lama sementaras surat termbusan didalam kepengurusan Administrasi kependudukan melalui kantor Desa.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Sejauh kantor Desa sudah memberikan pelayanan sebagai perpanjangan tangan terhadap Disduk Capil dengan pelayanan kepengurusan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pelayanan Administrasi KK (Kartu Keluarga), Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Kematian, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Akta Perkawinan, Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pindah Datang/Domisili. Akan tetapi lambatnya tembusan akan pengurusan berkas yang akan dilayangkan ke disduk capil misalnya kepengurusan e-KTP sehingga masyarakat merasa tidak puas akan pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 002 bahwa pelayanan administrasi kependudukan diketahui masih lambatnya tembusan akan pengurusan berkas yang akan dilayangkan ke disduk capil misalnya kepengurusan e-KTP sehingga masyarakat merasa tidak puas akan pelayanan yang diberikan.

Begitu juga pendapat masyarakat Desa terkait Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien. Berikut wawancara dengan masyarakat Desa dengan Sunardi sebagai berikut:

Sejauh kami belum menerima pelayanan maksimal terutama kepengurusan tembusan e-KTP yang terkadang masih lama dengan alasan tertentu sehingga memperlambat kepengurusannya ke Disduk capil. (Masyarakat Sunardi hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat belum merasa puas akan pelayanan yang diberikan kantor Desa terutama didalam pelayanan kepengurusan surat tembusan dari kantor Desa yang akan dibawa ke Disduk capil didalam kepengurusan E-Ktp.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Desa Hardiansyah sebagai berikut:

Ya kepengurusan pelayanan dikantor desa yang masih lamban terutama didalam pengeurusan surat tembusan e-KTP harus menunggu sampai 2 hari sementara kalau mengurus e-KTP harus ada tembusan dari RT dan kantor desa, nah ini dikantor Desa yang lama surat tembusannya keluar sehingga menunggu.(Masyarakat Hardiansyah hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepengurusan pelayanan dikantor desa yang masih lamban terutama didalam pengeurusan surat tembusan e-KTP harus menunggu sampai 2 hari sementara kalau mengurus e-KTP harus ada tembusan dari RT dan kantor desa.

Sejalan adapun hasil wawancara dengan Kepala dususn didalam Pelayanan Administrasi kependudukan tepat sasaran, tepat guna dan efisien, berikut hasil wawancara dengan Kepala dusun I Armadi dimana dikatakan:

sejauh ini pelayanan kantor desa yang dirasakan masyarakat masih lambat dan perlunya di evaluasi kembali, sehingga masyarakat merasakan nyaman didalam pencapaian pelayanan kantor Desa..(Kepala dusun I Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelayanan kantor desa yang dirasakan masyarakat masih lambat dan perlunya di evaluasi kembali.

Begitu juha hasil wawancara dengan kepala Dusun II Bapak Armadi sebagai berikut :

Iya ntahlah kepengurusan pelayanan di kantor Desa terlihat lambat terutama kepengurusan surat tembusan sangat lama yang aturan dapat diselesaikan hari itu juga melainkan sampai dengan 2 hari (Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepengurusan pelayanan di kantor Desa terlihat lambat terutama kepengurusan surat tembusan sangat lama sehingga mamakn waktu sampai 2 hari kerja.

Adapun berikut hasil observasi penelitian bahwa pelayanan yang di berikan pemerintah Desa melalui kantor Desa belum maksimal di karenakan masih terdapat berbagai kendala diantaranya yaitu proses pengiriman data yang berkepentingan ke Disduk Capil terkadang lama sehingga harus menunggu dan proses pelayanan di kantor Desa Kampung Medan kadang tidak tepat waktu dikarenakan jumlah pegawai yang belum memadai didalam memberikan pelayanan.

b. Pendataan Jumlah Penduduk Terdaftar, Pindah, Dan Pendetang Dalam Satu Bulan Tepat Sasaran, Tepat Guna Dan Efisien

Pelaksanaan Administrasi kependudukan tidak terlepas dari Pendataan Jumlah penduduk terdaftar, pindah, dan pendatang yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan tujuan masyarakat yang ada di Desa terdaftar secara keseluruhan. Hal ini pendataan kependudukan oleh pemerintah Desa dilaksanakan

di setiap bulannya dengan bekerjasama dengan Rukun Tetangga (RT) sebagai pendataan penduduk terendah di tingkat RT. Didalam hal ini untuk mengetahui pendataan kependudukan yang dilakukan pemerintah Desa maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan mengenai pendataan jumlah penduduk terdaftar, Pindah, Dan Pendatang sebagai berikut :

Berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa didalam pendataan penduduk terdaftar, Pindah, Dan Pendatang sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah melakukan pendataan kependudukan di tingkat Desa mulai penduduk tempatan Pindah, Dan Pendatang dengan tujuan agar penduduk secara menyeluruh terdata dan kami melakukan koordinasi terhadap RT sebagai perpanjangan tangan kami di wilayahnya masing-masing (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Desa telah melakukan pendataan kependudukan di tingkat Desa mulai penduduk tempatan Pindah, Dan Pendatang dengan koordinasi dengan RT tujuan agar penduduk secara menyeluruh terdata.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan sebagai berikut :

Ya sejauh ini kami melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang dan pindah hal ini kami lakukan di setiap bulannya dengan berkoordinasi dengan RT agar pendudukan dapat diketahui secara menyeluruh. (Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Desa telah melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang dan pindah hal

ini kami lakukan di setiap bulannya dengan berkoordinasi dengan RT agar pendudukan dapat diketahui secara menyeluruh.

Begitu juga ungkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

Pemerintah Desa belum melakukan pendataan kependudukan secara merata dan dilakukan disetiap bulannya melainkan hanya menerima laporan dari RT saja sehingga banyak penduduk yang tidak terdata contohnya penduduk pendatang sehingga terkadang meresahkan masyarakat karena identitasnya tidak jelas.(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas BPD bahwa pemerintah Desa Pemerintah Desa belum melakukan pendataan kependudukan secara merata dan dilakukan disetiap bulannya melainkan hanya menerima laporan dari RT.

Begitu juga wawancara dengan Ketua RT 001 pendataan penduduk mulai dari penduduk tempatan, Pendatang, dan Pindah dengan bapak Sudioanto sebagai berikut:

Saya sebagai Ketua RT 001 sudah melakukan pendataan terhadap penduduk yang tempatan dan pindah dan pendatang sebagai pertanggungjawaban tugas saya yang akan saya laporkan ke kantor Desa. (Ketua RT 001, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 01 bahwa Ketua RT 001 sudah melakukan pendataan terhadap penduduk yang tempatan dan pindah dan pendatang sebagai pertanggungjawaban tugas saya yang akan saya laporkan ke kantor Desa.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 didalam pendataan penduduk mulai dari penduduk tempatan, Pendetang, dan Pindah dengan bapak Jamri yang mengatakan :

Sejauh ini saya sudah melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang, dan pindah, sebagai koordinasi dengan Kepala Desa dan pertanggungjawaban akan tugas. (Ketua RT 002, Jamri, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 002 sudah melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang, dan pindah, sebagai koordinasi dengan Kepala Desa dan pertanggungjawaban akan tugas.

Berbeda dengan pendapat masyarakat Desa terkait Pendataan Jumlah penduduk terdaftar, pindah, dan pendatang dalam satu bulan tepat sasaran, tepat guna dan efisien. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat dengan Sunardi sebagai berikut :

Sejauh Pemerintah Desa belum melakukan pendataan terhadap penduduk yang ada mulai dari penduduk tempatan pendatang dan pindahan dan RT juga tidak terlihat melakukan pendataan penduduk melainkan penduduk didata bagi penduduk yang telah terdaftar memiliki ktp saja. (Masyarakat Sunardi hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Desa belum melakukan pendataan terhadap penduduk yang ada mulai dari penduduk tempatan pendatang dan pindahan dan RT juga tidak terlihat melakukan pendataan penduduk secara aktif disetiap bulannya.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Desa dengan Hardiansyah sebgai berikut :

Sejauh ini belum ada dilakukan pendataan oleh pemerintah desa yang bekerjasama dengan RT didalam pendataan penduduk buktinya masih ada

penduduk pendatang yang belum didata dan penduduk pindah sehingga data kependudukan tidak jelas dan sinkron dengan kenyataannya (Masyarakat Hardiansyah hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah desa Bersama dengan RT didalam pendataan penduduk belum maksimal disetiap bulannya buktinya masih ada penduduk pendatang yang belum didata dan penduduk pindah sehingga data kependudukan tidak jelas dan sinkron dengan kenyataannya.

Adapun berikut hasil wawancara Kepala dusun I didalam Pendataan Jumlah penduduk terdaftar, pindah, dan pendatang dalam satu bulan tepat sasaran, tepat guna dan efisien dengan Armadi sebagai berikut:

sejauh ini belum datanya pendataan yang sinkron dilakukan pemerintah desa Bersama RT disetiap bulannya dimana masih banyak penduduk yang belum terdata terutama penduduk pendatang.(Kepala dusun I Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa bersama RT disetiap bulannya belum melakukan pendataan terhadap penduduk yang ada sehingga banyak penduduk yang belum terdata terutama penduduk pendatang.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan kepala Dusun II Bapak Armadi sebagai berikut :

Saya perhatikan sejauh ini pemerintah Desa belum melakukan pendataan secara merata terhadap penduduk yang ada mulai dari penduduk tempatan, pendatang dan pindah, sehingga tidak ada sinkronisasi antara data penduduk dikantor desa dengan jumlah penduduk pada kenyataannya dilapangan. (Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Desa belum melakukan pendataan secara merata terhadap penduduk yang ada mulai dari penduduk tempatan, pendatang dan pindah.

Berdasarkan observasi bahwa Pemerintah Desa belum efektif didalam melakukan pendataan kependudukan mulai dari penduduk tempatan, Pindah dan pendatang sehingga masih banyak penduduk yang belum terdata dan melakukan tertib Administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Pemerintah Desa belum melakukan pendataan kependudukan secara tepat sasaran dengan keadaan yang sebenarnya dimana belum merata pendataan penduduk yang dilakukan mulai dari penduduk tempatan, Pindah dan pendatang.

3. Output

Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan,; tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasasran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat. Sasaran pelayanan kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Desa bersama dengan Lembaga Masyarakat Desa sangat diperlukan dalam pelayanan publik yang memberikan kepuasan bagi masyarakat karena hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Desa didalam pendataan kependudukan yang ada di Desa tersebut. Sasaran pendataan yang dilakukan Pemerintah Desa dengan melakukan pendataan Masyarakat tempatan, masyarakat yang keluar dan masyarakat pendatang sehingga pemerintah Desa mengetahui berapa jumlah masyarakat yang ada di Desa tersebut. Desa Kampung medan masih banyak

masyarakat yang belum terdata hal ini dikarenakan masyarakat belum melakukan pelaporan akan data pribadi terhadap RT/RW setempat sehingga tidak terdata, dan Pemerintah Desa beserta Lembaga Masyarakat Desa RT/RW seharusnya melakukan pendataan disetiap minggunya guna mengetahui penduduk yang ada di sekitarnya dengan tujuan agar diketahuinya identitas penduduk yang mendiami Desa dan Penduduk yang pindah.

a. Terdatanya Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan

Pelaksanaan pelayanan yang dilaksana oleh pemerintah Desa dengan melakukan pendataan terhadap Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan dan secara merata. Didalam hal ini untuk mengetahui pendataan terhadap Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan yang dilakukan pemerintah Desa maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan sebagai berikut :

Berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa didalam pendataan penduduk sebagai berikut:

Saya sebagai kepala Desa sudah melakukan pendataan penduduk dan Bersama dengan RT setempat meskipun belum dapat kami laksanakan disetiap bulannya akan tetapi kami wajib membuat laporan di setiap tahunnya (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kepala Desa sudah melakukan pendataan penduduk dan Bersama dengan RT setempat sehingga penduduk terdata secara menyeluruh.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan sebagai berikut :

Didalam pendataan kependudukan kami sebagai pemerintah Desa melakukan pendataan kependudukan mulai dari penduduk tempatan,

pendatang dan pindah yang dengan berkoordinasi dengan RT. (Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Desa melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang dan pindah yang dengan berkoordinasi dengan RT.

Begitu juga ungkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini belum efisiennya Pemerintah Desa belum melakukan pendataan kependudukan melainkan hanya menerima laporan dari RT saja seharusnya pemerintah Desa dapat secara langsung mengecek hasil laporan bulannya RT didalam pendataan penduduk melainkan hanya menerima laporan dari RT saja sehingga kenyataan dialapangan tidak sinkron dengan data yang tertera..(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas BPD bahwa belum efisiennya Pemerintah Desa belum melakukan pendataan kependudukan melainkan hanya menerima laporan dari RT saja.

Begitu juga wawancara dengan Ketua RT 001 pendataan dengan bapak Sudianto sebagi berikut:

Sejauh ini Ketua RT 001 sudah melakukan pendataan terhadap penduduk yang tempatan dan pindah dan pendatang sebagai pertanggungjawaban tugas saya yang akan saya laporkan ke kantor Desa. (Ketua RT 001, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 01 bahwa Ketua RT 001 sudah melakukan pendataan terhadap penduduk yang tempatan dan pindah dan pendatang sebagai pertanggungjawaban tugas saya yang akan saya laporkan ke kantor Desa.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 didalam pendataan penduduk mulai dari penduduk tempatan, Pendetang, dan Pindah dengan bapak Jamri yang mengatakan :

Kegiatan pendataan penduduk saya sudah melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang, dan pindah, sebagai koordinasi dengan Kepala Desa dan pertanggungjawaban akan tugas. (Ketua RT 002, Jamri, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 002 sudah melakukan pendataan pendudukan mulai dari penduduk tempatan, pendatang, dan pindah, sebagai koordinasi dengan Kepala Desa dan pertanggungjawaban akan tugas.

Berbeda dengan pendapat masyarakat Desa terkait Pendataan penduduk.

Adapun berikut wawancara dengan masyarakat dengan Sunardi sebagai berikut :

Kenyataan dilapangan bahwa Pemerintah Desa belum melakukan pendataan terhadap penduduk secara merata dan RT jugabelum melakukan pendataan penduduk sebagai perpanjangan tangan kepela Desa. (Masyarakat Sunardi hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Desa belum melakukan pendataan terhadap penduduk secara merata dan RT jugabelum melakukan pendataan penduduk sebagai perpanjangan tangan kepela Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Desa dengan Hardiansyah sebgai berikut :

Pendataan penduduk oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan RT belum melakukan pendataan penduduk secara luas dimana masih ada penduduk pendatang yang belum didata dan penduduk pindah (Masyarakat Hardiansyah hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pendataan penduduk oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan RT belum melakukan pendataan penduduk secara luas dimana masih ada penduduk pendatang yang belum didata dan penduduk pindah.

Adapun berikut hasil wawancara Kepala dusun I didalam Pendataan penduduk dengan Armadi sebagai berikut:

Pendataan Penduduk sejauh ini belum adanya pendataan yang sinkron dilakukan pemerintah desa Bersama RT.(Kepala dusun I Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pendataan Penduduk sejauh ini belum adanya pendataan yang sinkron dilakukan pemerintah desa Bersama RT.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan kepala Dusun II Bapak Armadi sebagai berikut :

Pemerintah Desa belum melakukan maksimal didalam pendataan penduduk Desa sehingga tidak ada sinkronisasi antara data penduduk dikantor desa dengan jumlah penduduk pada kenyataannya dilapangan. (Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa belum melakukan maksimal didalam pendataan penduduk Desa sehingga tidak ada sinkronisasi antara data penduduk dikantor desa dengan jumlah penduduk pada kenyataannya dilapangan.

Berdasarkan observasi bahwa pendataan penduduk belum terlaksana secara luas oleh pemerintah Desa dimana masih banyak masyarakat Desa yang

belum terdata hal dikarenakan belum adanya kegiatan rutinitas yang dilaksanakan Kepala Desa didalam melakukan pendataan penduduk secara menyeluruh.

b. Hasil Laporan Kependudukan

Hasil laporan kependudukan yang dilaksanakan pemerintah Desa dengan tujuan kependataan penduduk secara menyeluruh. untuk mengetahui Hasil laporan Kependudukan terkait Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan yang dilakukan pemerintah Desa maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan sebagai berikut :

Adapun wawancara yang dilakukan terhadap dengan Kepala Desa bapak Irfan Fikri terkait hasil laporan Kependudukan sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah menyediakan laporan kegiatan pendataan penduduk mulai dari tempatan, penduduk pindahan dan penduduk pendatang agar semua penduduk terdata sesuai dengan identitas KTP masing-masing penduduk. (Kepala Desa bapak Irfan Fikri, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kepala Desa sudah menyediakan laporan kegiatan pendataan penduduk mulai dari tempatan, penduduk pindahan dan penduduk pendatang agar semua penduduk terdata sesuai dengan identitas KTP masing-masing penduduk.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan sebagai berikut :

Pemerintah desa sudah melakukan pendataan penduduk melalui laporan yang data kependudukan di setiap tahunnya. (Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas Pemerintah desa sudah melakukan pendataan penduduk melalui laporan yang data kependudukan di setiap tahunnya.

Begitu juga unngkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini pemerintah Desa belum melakukan secara jelas kependataan penduduk didalam hasil laporan tahunan dimana masih banyak penduduk yang belum terdata.(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas BPD pemerintah Desa belum melakukan secara jelas kependataan penduduk didalam hasil laporan tahunan dimana masih banyak penduduk yang belum terdata.

Berikut wawancara dengan Ketua RT 01 terkait Hasil laporan Pendataan Penduduk Sudianto sebagai berikut:

Saya selaku ketua RT 001 sejauh ini belum melakukan pendataan terhadap masyarakat secara merata terutama masyarakat pendatang melainkan saya hanya membuat tulisan berbentuk pamlet di dipan Rumah Saya pendatang Wajib Lapor. Akan tetapi kenyataannya masyarakat belum masih belummelapor sehingga belum terdata emang benar sih saya sebagai RT belum emlaksanakan pengawasan akan tetapi apabila ada himbauan dari masyarakat barulah RT langsung melakukan pendataan. (Ketua RT 001, Sudianto, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa ketua RT 001 sejauh ini belum melakukan pendataan terhadap masyarakat secara merata terutama masyarakat pendatang melainkan saya hanya membuat tulisan berbentuk pamlet pendatang Wajib Lapor.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Sejauh ini saya selaku RT 002 sudah melakukan pendataan penduduk dilingkungan saya mulai dari penduduk tempatan, penduduk pindah, dan penduduk pendatang, dan saya sudah membuat pamlet bahwa masyarakat pendatang wajib lapor, meskipun terkadang saya tidak sempat mendata dikarenakan penduduk terlihat tidak ada yang pendatang sehingga saya hanya memberikan laporan data sebelumnya. (Ketua RT 002, Jamri, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelayanan pendataan kependudukan belum terlaksana tepat sasaran dimana diketahui bahwa Pemerintah Desa dan RT/Rw belum melakukan pendataan terhadap masyarakat tempatan, pindah dan masyarakat pendatang melainkan apabila adanya himbuan dari masyarakat akan penduduk pendatang barulah RT melakukan pendataan, sehingga laporan jumlah penduduk tidak sinkron dengan penduduk di masyarakat.

Berikut wawancara dengan masyarakat masyarakat Desa terkait hasil laporan kependudukan dengan Sunardi sebagai berikut:

Sejauh hasil laporan kependudukan belum sinkron dengan kenyataan dilapangan dimana masih banyak penduduk yang belum terdata dan memiliki identitas lengkap. (Masyarakat Sunardi hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh hasil laporan kependudukan belum sinkron dengan kenyataan dilapangan dimana masih banyak penduduk yang belum terdata dan memiliki identitas lengkap.

Begitu hasil wawancara dengan masyarakat dengan Hardiansyah sebagai berikut:

Iya emang benar pemerintah desa melakukan pendataan kependudukan ditingkat Desa namum hasil laopran yang dilakukan tidak sesuai dengan

jumlah penduduk pada kenyataannya.(Masyarakat Hardiansyah hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah desa melakukan pendataan kependudukan ditingkat Desa namun hasil laopran yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah penduduk pada kenyataannya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala dusun I Armadi dimana dikatakan:

Hasil laporan kependudukan yang dilakukan pemerintah desa tidak sesuai dengan kenyataannya buktinya masih banyak penduduk yang belum terdata apalagi penduduk pendatang banyak belum memiliki identitas jelas.(Kepala dusun I Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Hasil laporan kependudukan yang dilakukan pemerintah desa tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga masih ada penduduk yang tidak memiliki identitas tempatan dengan jelas.

Adapun berikut wawancara dengan kepala Dusun II Bapak Armadi sebagai berikut :

Hasil laporan kependudukan sejauh ini tidak sinkron dengan kenyataannya dimana penduduk belum terdata secara menyeluruh.(Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Hasil laporan kependudukan sejauh ini tidak sinkron dengan kenyataannya dimana penduduk belum terdata secara menyeluruh.

Dari observasi yang penulis lakukan bahwa diketahui hasil laporan kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan RT belum

singkronnya hasil laporan dengan kenyataannya dimana masih banyak penduduk desa belum terdata dan belum memiliki identitas tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi bahwa pelaksanaan pendataan kependudukan oleh pemerintah Desa dengan RT didalam melakukan pendataan masyarakat tempatan, pindah dan masyarakat pendatang belum terlaksana secara merata sehingga hasil laporan kependudukan tidak sesuai dengan kenyataan dilappangan.

4. Outcome

Outcome yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dimana Pelaksanaan Administrasi kependudukan di Desa Kampung maju dengan penetapan peraturan sebagai pelaksana kebijakan yang dilaksanakan dan seuai dengan kepentingan masyarakat. Pencapaian kebijakan didasari oleh aturan dan buku panduan agar setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta tidak terjadinya kesalahan atau kelalainya tugas yang dilakukan setiap pegawai.

a. Buku Administrasi Penduduk Sumber Kebijakan Pemerintah Desa

Pelaksanaan pencapaian efektivitas didalam pelaksanaan administrasi kependudukan tidak terlepas dari kependudukan panduan buku administrasi

penduduk sumber kebijakan pemerintah Desa dengan tujuan menyelaraskan kebijakan dengan upaya penerapan didalam pencapaian pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan. untuk mengetahui Hasil laporan Kependudukan terkait buku Administrasi Penduduk Sumber Kebijakan Pemerintah Desa maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan sebagai berikut :

Adapun berikut wawancara dengan Kepala Desa bapak Irfan Fikri dan Kasih Kesejahteraan dan pelayanan kantor Desa Rustam:

Sejauh ini pelaksana kebijakan didalam pelaksanaan adminitrasi penduduk dengan tersedianya peraturan dan buku petunjuk didalam pelaksanaan administrasi penduduk, akan tetapi kebanyakan kami menggunakan peraturan yang ditetapkan karena peraturan yang ada singkron dengan kegiatan yang sekarang, apabila kami terpatok dengan buku sebagai sumber kebijakan takutnya tidak singkron terhadap aturan yang berlaku karena didalam buku kebijakan itu sendiri adalah aturan yang ditetapkan sehingga kami tidak melihat buku kebijakan didalam melakukan kebijakan administrasi kependudukan. (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh ini pelaksana kebijakan didalam pelaksanaan adminitrasi penduduk dengan berlandaskan peraturan dan buku petunjuk didalam pelaksanaan administrasi penduduk.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan sebagai berikut :

Sejauh ini kami melaksanakan kebijakan Administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku memang perlu juga ada buku panduan didalam melaksanakan administrasi kependudukan sehingga kita tidak terjadi kesalahan didalam upaya-upaya pelaksana kebijakan administrasi penduduk di tengah-tengah masyarakat., hal ini juga dikarenakan tidak adanya buku yang tersedia oleh Pemerintah Desa sehingga harus melihat peraturan yang berlaku. (Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelaksana kebijakan didalam pelaksanaan adminitrasi penduduk dengan tersedianya peraturan dan buku petunjuk didalam pelaksanaan administrasi penduduk.

Begitu juga uangkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini pemerintah Desa didalam melaksanakan kebijakan Administrasi kependudukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan buku panduan didalam melaksanakan administrasi kependudukan. (Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pemerintah Desa didalam melaksanakan kebijakan Administrasi kependudukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan buku panduan didalam melaksanakan administrasi kependudukan.

Begitu juga wawancara Ketua RT 001 didalam pelaksanaan Administrasi kependudukan melalui buku administrasi penduduk sumber kebijakan sebagai berikut:

Sejauh ini pemerintah sudah melakukan pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan aturan dan buku petunjuk emang belum maksimalnya aturan dilaksanakan sehingga hasil pelaksanaan administrasi kependudukan belum terlaksana dengan maksimal. (Ketua RT 001, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 01 bahwa pemerintah sudah melakukan pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan aturan dan buku petunjuk.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Saya perhatikan emang benar pemerintah sudah melakukan pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan aturan dan buku meskipun

kenyataannya dilapangan pencapaian kegiatan hasil pelaksanaan administrasi kependudukan belum terlaksana dengan maksimal. (Ketua RT 002, Jamri, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ketua RT0 002 bahwa pemerintah sudah melakukan pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan aturan dan buku.

Berbeda dengan pendapat masyarakat terkait Buku administrasi penduduk sumber kebijakan pemerintah Desa hal ini di ungkapkan Sunardi sebagai berikut:

sejauh ini pemerintah Desa melaksanakan kebijakan Administrasi penduduk belum adanya menggunakan bantuan buku panduan kebijakan Administrasi Penduduk melainkan berdasarkan aturan saja sehingga pelaksanaan kegiatan Adminstrasi Kependudukan tidak terlaksana dengan maksimal, dimana masih banyak penduduk yang belum diberikan pelayanan dengan baik, dan belum dilakukannya pendataan bagi penduduk yang ada. (Masyarakat Sunardi hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Desa melaksanakan kebijakan Administrasi penduduk belum adanya menggunakan bantuan buku panduan kebijakan Administrasi Penduduk melainkan berdasarkan aturan saja.

Begitu hasil wawancara dengan Hardiansyah sebagai berikut:

Pelaksanaan kebijakan Administrasi penduduk pendukung didalam pencapaian kinerja Kantor Desa bahwa belum adanya menggunakan bantuan buku panduan kebijakan Administrasi Penduduk melainkan berdasarkan aturan saja. (Masyarakat Hardiansyah hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kebijakan didalam melaksanakan Administrasi Penduduk di Desa Kampung Medan belum adanya buku petunjuk pelaksana Administrasi Desa dengan tujuan pendukung kegiatan Administrasi penduduk melainkan tidak hanya lewat peraturan dikarenakan apabila adanya

buku petunjuk sehingga pegawai secara luas memahami bentuk pelayanan yang akan diberikan, dan kegiatan pendataan penduduk dapat terlaksana dengan maksimal.

Adapun berikut hasil wawancara Kepala dusun I Armadi dimana dikatakan:

sejauh ini pemerintah Desa didalam menjalankan tugas dan fungsinya didalam melaksanakan Administrasi kependudukan hanya berdasarkan Aturan saja melainkan tidak adanya buku petunjuk kerja. (Kepala dusun I Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sejauh ini pemerintah Desa didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Administrasi kependudukan berdasarkan Aturan saja melainkan tidak adanya buku petunjuk kerja.

Adapun berikut wawancara dengan kepala Dusun II Bapak Armadi sebagai berikut :

Setau saja pemerintah Desa didalam pelaksanaan Administrasi Desa berdasarkan Aturan saja melainkan tidak adanya buku petunjuk sebagai dasar pelaksana Administrasi kependudukan. (Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Setau saja pemerintah Desa didalam pelaksanaan Administrasi Desa berdasarkan Aturan saja melainkan tidak adanya buku petunjuk sebagai dasar pelaksana Administrasi kependudukan.

Dari observasi yang penulis lakukan bahwa diketahui Pemerintah Desa didalam melaksanakan kebijakan Administrasi penduduk didalam pencapaian kinerja yang cepat dan tepat belum adanya bantuan buku kebijakan Administrasi Penduduk melainkan berdasarkan aturan saja sehingga pelaksanaan kegiatan

Adminstrasi Kependudukan belum terlaksana dengan maksimal dan pelayanan yang cepat dan tepat.

b. Tergambarnya Potensi Desa

Tergambarnya potensi Desa didalam keberhasilan kegiatan pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. untuk mengetahui Tergambarnya potensi Desa didalam keberhasilan kegiatan pelaksanaan Administrasi Penduduk maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan sebagai berikut :

Berikut hasil wawancara dengan Irfan Fikri, selaku Kepala Desa sebagai berikut:

Pelaksanaan administrasi Desa sudah terlaksana namun belum didukung oleh potensi Desa yaitu masyarakat Desa yang cenderung cuek akan adanya himbauan dan kebijakan sosialisasi akan tertib administrasi Desa.. oleh masyarakat Didalam pemberian pelayanan Administrasi. (Irfan Fikri selaku Kepala Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 09.00 WIB

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pelaksanaan administrasi Desa belum didukung oleh potensi Desa yaitu masyarakat Desa itu sendiri yang cenderung kurang tanggap akan adanya himbauan dan kebijakan sosialisasi akan tertib administrasi Desa yang dilayangkan oleh Pemerintah desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan sebagai berikut :

Sejauh ini potensi desa belum memberikan dukungan akan pelaksanaan admiistrasi kependudukan akan tetapi kami sebagai pemerintah desa selalu berusaha memberikan pelayanan Administrasi kependudukan bagi masyarakat Desa. (Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa potensi desa belum memberikan dukungan akan pelaksanaan administrasi kependudukan melalui tanggap akan masyarakat akan tertib administrasi Kependudukan Desa.

Begitu juga ungkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh Gambaran potensi Desa sudah mendukung akan pelaksanaan Administrasi kependudukan memang harus diberikan sosialisasi terus oleh pemerintah Desa sehingga masyarakat tertib akan administrasi kependudukan Desa..(Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa gambaran potensi Desa sudah mendukung akan pelaksanaan Administrasi kependudukan akan tetapi perlunya dukungan sosialisasi oleh pemerintah Desa sehingga masyarakat tertib akan administrasi kependudukan.

Begitu juga wawancara Ketua RT 001 didalam gambaran Potensi Desa sebagai berikut:

Sejauh ini dukungan potensi Desa sudah memberikan pencapaian pelaksanaan administrasi Desa tetapi perlunya pemerintah Desa lebih maksimal didalam melakukan kegiatan pendataan kependudukan secara merata sehingga masyarakat taat akan tertibnya pendataan kependudukan. (Ketua RT 001, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dukungan potensi Desa sudah memberikan pencapaian pelaksanaan administrasi Desa tetapi pemerintah Desa lebih maksimal didalam melakukan kegiatan pendataan kependudukan.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Sejauh ini perlunya pemerintah Desa didalam menggerakkan masyarakat akan taat tertib kependudukan dan bekerjasama dengan RT setempat

sehingga potensi masyarakat mendukung akan kegiatan yang dilaksanakan. (Ketua RT 002, Jamri, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pemerintah Desa perlunya menggerakkan masyarakat akan taat tertib kependudukan dan bekerjasama dengan RT setempat sehingga potensi masyarakat mendukung akan kegiatan yang dilaksanakan.

Berbeda dengan pendapat masyarakat terkait tergambaranya potensi desa didalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, berikut hasil wawancaradengan masyarakat Desa sebagai berikut:

Sejauh ini gambaran potensi desa melalui masyarakat setempat sudah mendukung kegiatan pemerintah Desa akan tetapi pemerintah desa belum maksimal didalam melakukan administrasi kependudukan mulai dari pendataan hingga sosialisasi akan tertib administrasi. (Masyarakat Sunardi hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa potensi desa melalui masyarakat setempat sudah mendukung kegiatan pemerintah Desa akan tetapi pemerintah desa belum maksimal didalam pelaksanaan administrasi kependudukan Kependudukan mulai dari pendataan hingga sosialisasi akan tertib administrasi. Begitu juga diungkapkan Hardiansyah sebagai berikut:

Sejauh ini belum berlangsungnya kependudukan potensi masyarakat Desa hal ini dikarenakan kurangnya pencapaian akan kinerja pemerintah Desa didalam pelaksanaan Administrasi Desa melalui sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat desa akan tetricnya administrasi kependudukan dan belum dilakukannya pendataan secara rutin terhadap penduduk Desa. (Masyarakat Hardiansyah hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa belum berlangsungnya kependudukan potensi masyarakat Desa hal ini dikarenakan kurangnya

pencapaian akan kinerja pemerintah Desa didalam pelaksanaan Administrasi Desa melalui sosialisasi dan pendataan secara rutin terhadap penduduk Desa.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala dusun I Armadi dimana dikatakan:

Gambaran potensi desa melalui masyarakat desa belum digerakkan oleh pemerintah Desa sehingga masyarakat Desa belum melakukan tertib akan pelaksanaan administrasi Desa. (Kepala dusun I Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa belum digerakkan oleh pemerintah Desa sehingga masyarakat Desa belum melakukan tertib akan pelaksanaan administrasi Desa secara menyeluruh.

Adapun berikut wawancara dengan kepala Dusun II Bapak Armadi sebagai berikut :

Sejauh ini pemerintah Desa belum menggerakkan masyarakat Desa akan tertib administrasi desa sementara masyarakat Desa banyak tidak mengetahui akan pendaftaran kependudukan agar terdata didalam laporan administrasi Desa. (Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Desa belum menggerakkan masyarakat Desa akan tertib administrasi desa sehingga masyarakat Desa sebagian tidak mengetahui akan pendaftaran kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik dimana sudah terlaksananya pelaksanaan administrasi kependudukan melalui peraturan yang ditetapkan dan belum adanya pedoman buku petunjuk didalam pelaksana kebijakan Administrasi penduduk.

Secara menyeluruh diketahui pelaksanaan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai secara khusus menanggapi Administrasi penduduk, tingkat pendidikan atau kualitas dari aparat pemerintahan Desa yang relatif rendah sehingga menyebabkan pelaksanaan administrasi Kependudukan pemerintahan Desa masih mengalami hambatan tentunya dengan pendidikan yang rendah cenderung mengakibatkan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan Desa didalam melaksanakan pencapaian tugas yang dilaksanakan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki kantor Desa kampung Medan sebagai penunjang dalam proses administrasi yang membuat pelaksanaan administrasi kependudukan belum memberikan dukungan didalam pencapaian pelayanan seperti komputer yang tidak memadai, mesin diesel sebagai penyalur listrik dalam keadaan rusak tidak dapat digunakan, dan ruangan yang sempit didalam memberikan pelayanan kantor Desa, begitu juga bahwa belum meratanya kegiatan sosialisasi terkait terib Administrasi Kependudukan bagi masyarakat pemberian informasi melalui pamflet di tengah masyarakat dan melakukan kegiatan pengundangan masyarakat untuk ikut serta didalam menghadiri rapat yang dilakukan oleh kepala Desa melainkan hanya himbuan saja melalui RT sehingga masyarakat banyak yang mengetahuinya, dan diketahui tersedianya buku petunjuk pendukung pelaksana kebijakan Administrasi Penduduk sehingga belum memberikan pengetahuan bentuk pembinaan dan pelatihan bagi Pegawai didalam pencapaian pelaksanaan

Administrasi Penduduk Desa mulai dari pendataan dan kegiatan sosialisasi bagia masyarakat wajib lapor, dan belum terjalannya kerjasama antara Kepala Desa dengan RT dan mayarakat Desa didalam kerjasama pencapaian Administrasi kependudukan tepat sasaran sehingga kegiatan pelaksanaan Administrasi Kependudukan hanya berlangsung begitu saja tanpa adanya trobosan perubahan yang lebih baik.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal dengan baik hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun Desa Kampung Medan dan Kepala dusun I Armadi :

Pemerintah Desa sudah melakukan sosialisasi dengan mengajak masyarakat didalam untuk selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah Desa akan tertibnya Administrasi Kependudukan, akan tetapi masyrakat masih byak yang enggan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan, contohnya ketika sudah diberikan undangan melalui Lembaga Masyarakat Desa RT/RW masyarakat masih banyak dengan berbagai alasan tidak dapat hadir. (Irfan Fikri selaku kepala desa, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Desa sudah melakukan sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk melalkukan tertib Administrasi Kependudukan dengan melakukan pendataan identitas pribadi, akan tetapi masyarakat masih byak yang enggan didalam tertib administrasi kependudukan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kasih Kesejahteraan dan pelayanan

Kampung Medan sebagai berikut :

Kami sudah melakukan tugas kami terutama didalam pelaksanaan adminitrasi kependudukan namun masyarakat belum memberikan dukungan akan tertibnya administrasi kependudukan sehngga masih ada ditemui penduduk yang belum terdata. (Rustam selaku Kasih Kesejahteraan dan pelayanan Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November Tahun 2019, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah Desa sudah melakukan tugas didalam pelaksanaan adminitrasi kependudukan namun masyarakat belum memberikan dukungan akan tertibnya administrasi kependudukan sehngga masih ada ditemui penduduk yang belum terdata.

Begitu juga uangkapan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ali Mulyadi sebagai berikut:

Sejauh ini kepala Pemerintah Desa belum bekerja dengan maksimal yang seharusnya melakukan pendataan secara langsung terhadap masyarakat namum saya akui pemerintah desa secara khusus melakukan pendataan di tegah masyarakat masih kurangnya jumlah pegawai sehingga belum meberikan kinerja yang maksimal. (Ali Mulyadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kampung Medan, hari Senin pada tanggal 4 November tahun 2019, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Desa belum bekerja dengan maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai sehingga belum meberikan kinerja yang maksimal.

Begitu juga wawancara Ketua RT 001 sebagi berikut:

Sejauh ini pelaksanaan administrasi kependudukan RT dengan pemerintah Desa sudah bekerjasama didalam pencapaiannya akan tetapi pemerintah Desa belum secara maksimal didalam koordinasi dengan RT misalnya ketetapan waktu pendataan kependudukan dan usulan pemeberian sanksi bagi masyarakat yang tidak lapor terutama masyarakat pendatang.(Ketua RT 001, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan RT dengan pemerintah Desa belum secara maksimal didalam koordinasi dengan RT misalnya ketetapan waktu pendataan kependudukan dan usulan pemeberian sanksi bagi masyarakat yang tidak lapor terutama masyarakat pendatang.

Begitu juga Wawancara dengan RT 002 yang mengatakan :

Iya koordinasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa hanya sebatas himbauan pendataan penduduk melainkan tidak adanya troobosan akan upaya atau bentuk pengembangan didalam penanganan akan tertibnya masyarakat dalam pendataan penduduk. (Ketua RT 002, Jamri, hari Selasa, pada tanggal 5 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa koordinasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa hanya sebatas himbauan pendataan penduduk melainkan tidak adanya troobosan akan upaya atau bentuk pengembangan didalam penanganan akan tertibnya data penduduk .

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Desa dengan Sunardi sebagai berikut:

Sejauh Pemerintah desa belum melakukan sosialisasi secara merata terhadap masyarakat didalam penetapan tertib administrasi penduduk, pemerintah Desa belum melakukan pendataan akan penduduk yang adan dan kepengurusan kependudukan oleh masyarakat masih lambat didalam penyelesaiannya dan kurangnya dukungan sarana prasana didalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor Desa. (Masyarakat Sunardi hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah desa belum melakukan sosialisasi secara merata terhadap masyarakat didalam penetapan tertib administrasi penduduk, melakukan pendataan penduduk dan diketahui

kepengurusan pelayanan pendataan kependudukan masih lambat dan kurangnya dukungan sarana prasana. Begitu juga diungkapkan Hardiansyah sebagai berikut:

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan administrasi kependudukan belum terlaksana hal ini dikarenakan Pemerintah desa belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan tertib administrasi penduduk, melakukan pendataan penduduk dan kurangnya dukungan sarana prasana pelayanan Administrasi penduduk. Penyediaan sarana prasarana oleh kantor Desa terlihat belum tersedia (Masyarakat Hardiansyah hari Rabu, pada tanggal 6 November tahun 2019, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah desa belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan tertib administrasi penduduk, melakukan pendataan penduduk dan kurangnya dukungan sarana prasana pelayanan Administrasi penduduk. Penyediaan sarana prasarana.

Sejalan dengan hasil wawancara Kepala dusun I Armadi dimana dikatakan:

sejauh ini Pemerintah Desa belum melakukan kerjasama secara luas dengan Lembaga kemasyarakatan Desa RT/RW didalam pendataan kependudukan dan Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Desa sehingga kebijakan pelaksanaan kependudukan tidak terlaksana dengan maksimal. (Kepala dusun I Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa belum melakukan kerjasama secara luas dengan Lembaga kemasyarakatan Desa RT/RW didalam pendataan kependudukan dan Kepala Dusun.

Adapun berikut wawancara dengan kepala Dusun II Bapak Armadi sebagai berikut :

Pemerintah Desa belum memberikan keluasan dialam pencapaian pelaksanaan administrasi kependudukan dengan melakukan kerjasama RT/RW, sehingga kebijakan pelaksanaan kependudukan terlaksana dengan maksimal. (Armadi hari Kamis, pada tanggal 7 November tahun 2019, Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa belum memberikan keluasaan dalam pencapaian pelaksanaan administrasi kependudukan dengan melakukan kerjasama RT/RW, sehingga kebijakan pelaksanaan kependudukan terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan observasi, maka peneliti berpendapat bahwa Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi masih belum maksimalnya pelaksanaan Administrasi kependudukan melalui koordinasi dengan RT dengan melakukan sosialisasi dan pendataan sampai dengan pencapaian kegiatan pelayanan yang diberikan bagi masyarakat hal ini dikarenakan :

1. Tingkat pendidikan atau kualitas dari aparat pemerintahan Desa yang relatif rendah sehingga menyebabkan pelaksanaan administrasi Kependudukan pemerintahan Desa belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan dengan pendidikan yang rendah cenderung mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesigapan serta kemampuan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan Desa dalam melaksanakan pencapaian tugas yang dilaksanakan.
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki kantor Desa kampung Medan sebagai penunjang dalam proses administrasi yang membuat pelaksanaan administrasi kependudukan belum optimal meliputi ketersediaan komputer sebanyak 3 unit dimana 1 kurang berfungsi sehingga kurang mendukung kegiatan pengimputan pendataan kependudukan, kemudian adanya mesin diesel sebagai penyalur listrik apabila listrik padam akan tetapi mesin diesel tersebut dalam keadaan rusak tidak dapat

digunakan, penyediaan ruangan pelayanan masyarakat dimana masih terlihat sempit dan penyediaan tempat duduk belum memadai didalam pemberian pelayanan.

3. Belum meratanya kegiatan sosialisasi terkait terib Administrasi Kependudukan bagi masyarakat pemberian informasih melalui Pamplet di tegah masyarakat dan melakukan kegiatan pengundangan masyarakat untuk ikut serta didalam menghadiri rapat yang dilakukan oleh kepala Desa melainkan hanya himbuan saja melalui RT sehingga masyarakat banyak yang mengetahuinya.
4. Belum tersedianya Buku petunjuk pendukung pelaksana kebijakan Administrasi Penduduk sehingga belum memberikan pengetahuan bentuk pembinaan dan pelatihan bagi Pegawai didalam pencapaian pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa mulai dari pendataan dan kegiatan sosialisasi bagia masyarakat wajib lapor.
5. Belum terjalinnya kerjasama antara Kepala Desa dengan RT dan mayarakat Desa didalam kerjasama pencapaian Administrasi kependudukan tepat sasaran.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi melalui indikator Input, Proses, *Output*, dan *Outcome* bahwa Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa belum terlaksana dengan optimal hal ini dapat diketahui melalui indikator Input bahwa kemampuan pemerintah Desa didalam pelaksanaan Administrasi desa belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan belum dilakukannya pendataan dan pengawasan secara langsung ke tegah masyarakat akan kependataan penduduk sehingga masyarakat masih ditemui belum terdata serta belum adanya kerjasama Pemerintah desa dengan lembaga Kemasyarakatan Desa melalui RT dalam melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap masyarakat melalui himbauan secara langsung, pamphlet atau baliho di setiap RT akan informasih pendataan kependudukan sehingga masyarakat tidak mengetahui akan wajib melaporkan identitas kependudukannya, berdasarkan indikator Proses bahwa

keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung di kantor Desa bahwa kantor Desa belum memberikan pelayanan secara maksimal dimana diketahui kurangnya kependudukan pelayanan sarana prasarana kantor desa seperti ruangan pemohon pelayanan yang kurang memadai sehingga masyarakat masih ditemui harus antri menunggu dilayani, dan loket penerima layanan belum ada secara khusus melainkan menerima pelayanan secara umum hanya satu loket saja, berdasarkan indikator *Output* bahwa pemerintah Desa belum secara langsung turun didalam melakukan pendataan dan pengawasan penduduk Desa melainkan hanya menerima hasil laporan pendataan dari setiap RT sehingga masih banyak penduduk yang belum terdata, dan berdasarkan indikator *Outcome* bahwa kependudukan keberhasilan pelaksanaan pelayanan Administrasi kependudukan melalui buku pendukung pelaksana administrasi kependudukan Desa belum dijadikan sebagai pendukung pencapaian keberhasilan administrasi kependudukan Desa melainkan sebatas buku pengangan kantor desa didalam pelaksana administrasi kependudukan Desa.

2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diketahui bahwa Pegawai belum memiliki kemampuan didalam pelaksanaan administrasi Penduduk hal ini dikarenakan rata-rata memiliki tingkat pendidikan tergolong rendah, belum tersedianya pelayanan administrasi kependudukan mulai dari computer, mesin ketik, ruang tunggu, dan loket penerima layanan, masih kurangnya kerjasama Pemerintah

Desa dengan Lembaga masyarakat Desa RT/RW dalam mendata penduduk Desa secara langsung di tengah masyarakat, dan belum tersedianya secara khusus buku pendoman pelaksana kebijakan Administrasi penduduk sebagai buku pendukung kegiatan pelaksanaan Administrasi penduduk di Desa.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah Desa mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan Administrasi kependudukan.
2. Perlunya Pemerintah Desa bersama Lembaga Masyarakat Desa bekerjasama dalam melakukan sosialisasi terkait tertib Administrasi Penduduk mulai dari penduduk lahir, meninggal, tempatan, pendudukan pindah dan pendatang.
3. Sebaiknya Pemerintah Desa menyediakan sarana prasarana yang tepat guna dan dapat digunakan didalam memberikan pelayanan Administrasi kependudukan seperti penyediaan komputer, ruang pelayanan, kursi tunggu dan loket pelayanan.
4. Sebaiknya Pemerintah Desa bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui RT dengan melakukan pendataan penduduk secara langsung guna mengetahui penduduk di setiap RT.
5. Sebaiknya Pemerintah Desa menerapkan buku panduan kebijakan Administrasi Penduduk sebagai pendukung kegiatan pegawai didalam melaksanakan kinerjanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Ahmad, Abu. 2002. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ali, Faried. 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Didik Sukrino, dkk. 2014. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Instrans Institute.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Kampung*. Yogyakarta, IRE Press.
- Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration and Public Affairs*, fourth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kasim, Azhar. 2009. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Koenjaraningrat. 2009. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami ilmu pemerintahan : suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo : Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Riant, Nugroho. 2004. *Kebijakan publik: Formulasi dan Evaluasi*. PT, Elex Media Kompotindo. Jakarta.
- Rasyid. M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Sumaryadi, Nyoman, I, 2010, *Pegantar Pemerintah Desa*, CV Cita Utama, Jakarta.
- Suhartono. 2002. *Parlemen Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utam.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke enam, Rajawali Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Managemen Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.
- Tjokroamidjoyo, Bintaro, 2007, *Pengatar Sosiologi*, Gunung Agung, Jakarta.

Thoha, Miftah. 1998. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta, Rajawali.

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana.

Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. *Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin*. Pekanbaru : Suska Press dan ReD PoSt Press.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Kampung*. Bandung, CV. Fokusmedia.

Wasistiono, Sadu . 2012. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Penerbit : IPDN Press.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada

B. Jurnal

Satya Hadi Hogantara, 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi*.

Faisal Yunan Siregar, 2016. *Efektivitas pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa di Desa Rambai Kecamatan Siak Kabupaten Siak*.

Safri, 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Sungai Raya Kecamatan rengan Kabupaten Indragiri hulu*